

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
SIOLIP KECAMATAN BARUMUN BARU
KABUPATEN PADANG LAWAS**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK.)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Maisarah Azizah Siregar
NPM : 2205170105
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2026



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : MAISARAH AZIZAH SIREGAR
NPM : 2205170105
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA SIOLIP KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN PADANG LAWAS

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Edisak Putra Nainggolan, S.E, M.Ak

Pembimbing

UMSU
Muhammad Syaiful Hafid, S.E., M.Acc

Ketua

Sekretaris

Dr. Radiman, S.E., M.Si

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MAISARAH AZIZAH SIREGAR
N.P.M : 2205170105
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI DESA SIOLIP KECAMATAN
BARUMUN BARU KABUPATEN PADANG LAWAS

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, April 2026

Pembimbing Tugas Akhir

MHD. SHAREZA HAFIZ, S.E., M.Acc

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

IABILLA DWI AGINTHA, S.E., M.Sc

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. RADIMAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Maisarah Azizah Siregar
NPM : 2205170105
Dosen Pembimbing : Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tugas Akhir : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Siolip Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perdalam Pemasalahan		
Bab 2	tambahkan teori terkait		
Bab 3	Populasi & Sample diperbaiki		
Bab 4	Perhatikan cara sitasi hasil wawancara. tambahkan referensi		
Bab 5	Perbaiki cara penarikan kesimpulan		
Daftar Pustaka	Mendeley!		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc meja sidang meja hijau 13/04/26		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.

Medan, April 2026
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Maisarah Azizah Siregar
NPM : 2205170105
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Januari 2026
Pembuat Pernyataan



MAISARAH AZIZAH SIREGAR

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SIOLIP KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN PADANG LAWAS

Maisarah Azizah Siregar

NPM:2205170105

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln. Kapten Muchtar Basri No.3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email: maisarahazizahsiregar@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, serta menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas aparatur desa dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan Desa Siolip telah diterapkan, namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, terutama dalam pemanfaatan media informasi seperti papan informasi dan website desa, sehingga akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa masih terbatas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan, kelengkapan bukti administrasi, alur pertanggungjawaban yang jelas, serta tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat. Namun demikian, pada tahap pelaporan masih ditemukan keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan realisasi keuangan desa. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Desa Siolip telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, karena telah mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat dan ketepatan waktu pelaporan agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana secara lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN SIOLIP VILLAGE, BARUMUN BARU SUBDISTRICT, PADANG LAWAS REGENCY

MAISARAH AZIZAH SIREGAR

NPM:2205170105

Faculty of Economics and Business

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln.Kapten Muchtar Basri No.3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email:maisarahazizahsiregar@gmail.com

The purpose of this study was analyze the transparency and accountability of the village government in village financial management in Siolip Village, Barumun Baru District, Padang Lawas Regency, and to assess its conformity with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving village officials and community members as informants. The data analysis technique used was thematic analysis. The results of the study indicate that transparency in village financial management in Siolip Village has been implemented; however, its implementation has not been fully effective, particularly in the utilization of information media such as information boards and the village website, resulting in limited public access to village financial information. Accountability in village financial management has been carried out through the preparation of financial reports, the completeness of administrative evidence, a clear accountability process, and the availability of a public complaint mechanism. Nevertheless, delays were still found at the reporting stage, particularly in the preparation and submission of village financial realization reports. Overall, village financial management in Siolip Village has referred to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, as it has covered the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability. However, further strengthening is still needed in terms of public information disclosure and the timeliness of reporting so that village financial management can be implemented in a more transparent and accountable manner.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Financial Management.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanallah wa ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun tugas akhir ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini mulai dari proses awal sampai proses akhir penyelesaian, penulis telah banyak menerima bantuan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Secara khusus dengan rasa hormat kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, ayahanda tersayang dan mama tercinta yang selalu mendoakan setiap proses, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, serta penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M. Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Radiman, S. E., M. Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S. E., M. Si. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Mhd. Shareza Hafiz, S. E., M. Acc. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan dan koreksi kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Nabilla Dwi Agintha, S. E., M. Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak M. Firza Alpi, S. E., M. Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Elizar Sinambela. S. E., M. Si selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membantu dan memberikan arahan kepada penulis.
8. Ibu Dr. Hj. Syafrida Hani S. E., M. Si. Selaku dosen pembimbing seminar tugas akhir yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.
9. Bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik saya selama masa perkuliahan.
10. Bapak Kepala Desa Siolip yang sudah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
11. Dua saudara perempuan saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa-masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh

Medan, April 2026

Maisarah Azizah Siregar

2205170105

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Batasan Masalah.....	11
1.4. Rumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Teori <i>Agency</i>	13
2.1.2. Teori of Planned Behavior.....	13
2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.1.4. Transparansi.....	19
2.1.5. Akuntabilitas.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu.....	26
2.3. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Definisi Operasional.....	30
3.2.1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa.....	31
3.2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	31
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.3.1. Tempat Penelitian.....	32

3.3.2. Waktu Penelitian.....	32
3.4. Populasi Dan Sampel.....	33
3.4.1. Populasi.....	33
3.4.2. Sampel	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Deskripsi Data.....	41
4.1.1. Gambaran Umum Desa Siolip	41
4.1.2. Kondisi Sosial Desa.....	42
4.1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Siolip	43
4.1.4. Visi dan Misi Desa Siolip	44
4.2. Analisis Data	45
4.3. Hasil Penelitian	47
4.4. Pengelolaan Keuangan Desa Siolip.....	47
4.4.1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Siolip	49
4.4.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Siolip.....	59
4.2.3. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 20 Tahun 2018.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran.....	78
5.3. Keterbatasan Penelitian	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian Tahun 2025- 2026	29
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan	37
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Pokok.....	37
Tabel 4.3 Daftar Informan Wawancara	40
Tabel 4.4 Ringkasan Analisis Tematik Pengelolaan Keuangan Desa Siolip	41
Tabel 4.5 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Siolip.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	26
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Siolip Tahun 2025.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan (Wio, 2023). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tentang Pemerintahan Desa Tahun 2015 dimana kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan (Suparto, 2020). Selanjutnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Faizah & Sari, 2022). Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan asas keadilan serta kepatuhan. Dengan demikian, perencanaan

dan penganggaran seharusnya disusun berdasarkan ketentuan dan kebutuhan yang objektif, bukan dipengaruhi kepentingan atau “pesanan proyek” tertentu (Sinambela dkk., 2018)

Wio (2023) menjelaskan secara administratif bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau disebut dengan pemilihan Kepala Desa (PILKADES). Dimana dalam menjalankan pemerintahan di pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh staf-staf desanya sesuai dengan jabatan masing-masing. Menurut Sedarmayanti (2009) dalam sari & Hanum (2024) Kepemerintahan yang baik telah mengandung dua pemahaman: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untu mencapai tujuan tersebut.

Menurut Sujarweni dalam Prabawa dkk. (2020) menyampaikan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, tetapi ditingkat daerah juga bahkan sampai pedesaan yang semuanya butuh tanggung jawab dalam penanggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah mencakup keseluruhan proses perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah desa harus tepat sasaran untuk keperluan kesejahteraan masyarakatnya dan diperlukan adanya laporan atas penggunaan anggaran agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana (Faizah & Sari, 2022).

Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip pemerintahan yang baik harus diterapkan. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Girsang & Rimenda, 2025). Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan keuangan desa, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintah desa.

Menurut Sedarmayanti dalam Rosanjaya & Nafi'ah (2023) empat indikator penting dari Sembilan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu menurut Mardiasmo dalam Ngakil & Kaukab (2020) ada tiga prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu pertama prinsip transparansi atau keterbukaan, kedua prinsip Akuntabilitas, ketiga prinsip *value for money*.

Permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa hingga saat ini masih sering dijumpai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa seharusnya dilaksanakan secara transparan dengan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar penggunaan dana desa dapat diketahui

secara jelas. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program yang bersumber dari dana desa masi menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparatur desa, adanya kondisi tidak terduga, kurangnya partisipasi masyarakat, hambatan dalam proses pencairan dana desa akibat tertahannya aliran dana dari pemerintah di atas desa serta faktor administratif dan kebijakan dari pemerintah yang menyebabkan proses pengelolaan keuangan desa belum berjalan secara efektif dan transparan (Girsang & Rimenda, 2025). Bahkan dalam JPpn.com (2020) bahwa kepala desa tidak mampu mengelola dana desa dengan baik, sementara mentawaikita.com (2024) mencatat bahwa kepala desa sering menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi (Manshurin & Saputra, 2024).

Transparansi menurut Loina dalam Prabawa dkk. (2020) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang keijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi acuan penting dalam menumbuhkan persepsi baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Lalu transparansi menurut Hood & Heald (2006) dalam Saragih dkk. (2024) didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan desa. Keterbukaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses secara mudah oleh publik, sehingga mendorong pengawasan partisipatif dan menekan potensi penyalahgunaan anggaran. Sehingga transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada publik terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa seharusnya mencakup keterbukaan informasi APBDes, publikasi realisasi anggaran, kemudahan dalam akses dokumen keuangan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah desa sebagai wujud tata kelola yang baik. Namun, hasil penelitian empiris dari berbagai desa di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, dimana transparansi sering kali hanya bersifat administratif dan belum informatif bagi masyarakat serta informasi keuangan dipajang secara terbatas, tidak diperbaharui bahkan sulit untuk warga memahami (Nurjanah & Hertati, 2022).

Penelitian lain menemukan bahwa rendahnya transparansi dana desa berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik dan membuka peluang penyimpangan, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan serta konflik sosial terkait bantuan desa (Faizatul & Miftahol, 2025). Studi di beberapa desa juga menunjukkan bahwa kurangnya pemanfaatan media digital dan lemahnya kapasitas aparatur desa menjadi faktor penghambat utama keterbukaan informasi keuangan desa (Navid dkk., 2025). Dengan demikian, transparansi dana desa tidak cukup hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi harus disertai komunikasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipahami masyarakat agar mampu mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa (Anwar & Palupiningtyas, 2024).

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan Tingkat efisisensi, efektivitas, kejujuran, dan bijaksanaan tertinggi (Raba, 2020).

Pemerintah desa wajib memertanggung jawabkan dana desa yang telah diterima dengan baik, dengan menyusun rencana anggaran belanja (RAB) dengan baik, agar dana desa dapat digunakan maksimal dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (Novithasari & SU, 2025).

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa perlu diwujudkan melalui pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan dapat diaudit pada setiap tahap pengelolaan dana desa. Dimana akuntabilitas tersebut mencakup dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No.20 Tahun 2018. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai laporan penyusunan keuangan, tetapi juga sebagai kemampuan pemerintah desa dalam menjelaskan penggunaan dana desa secara rasional dan terbuka kepada masyarakat serta lembaga pengawas (Suciana dkk., 2025). Namun hasil penelitian empiris di berbagai desa menunjukkan bahwa akuntabilitas sering kali terkesan formalistas, dimana laporan keuangan disusun hanya untuk memenuhi informasi kewajiban administratif tanpa didukung oleh transparansi yang memadai kepada publik (Nurmayanti, 2022).

Beberapa studi kasus pada penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa lemahnya transparansi dana desa seperti tidak adanya publikasi mengenai realisasi APBDes dan terbatasnya akses masyarakat terhadap dokumen keuangan memberikan kontribusi terhadap rendahnya akuntabilitas dan meningkatkan potensi penyalahgunaan dana desa (Faizatul & Horri, 2025). Selain itu penelitian lain mencatat adanya keterlambatan dalam laporan pertanggungjawaban serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran desa yang berdampak

negatif pada kepercayaan masyarakat dan dapat menimbulkan konflik sosial di tingkat desa (Fajriant dkk., 2025).

Fenomena korupsi di tingkat desa masih menjadi persoalan serius dalam tata Kelola pemerintahan desa di Indonesia, menunjukkan persoalan dalam struktur pengelolaan anggaran publik yang akuntabel dan transparan. Dalam beberapa Tahun terakhir, banyak kasus yang muncul melibatkan perangkat desa maupun pihak penyedia jasa yang memanfaatkan jabatan untuk mengaambil keuntungan pribadi mekakui proyek pemerintahan yang bersumber dari anggaran negara (Suparto, 2020). Fenomena dimana alokasi dana publik yang harusnya digunakan untuk pelayanan informasi desa justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian negara, kasus korupsi pengadaan web site desa terjadi 2 orang terdakwa vonis hukuman penjara di kabupaten padang lawas (Nasution, 2025).

Desa Siolip adalah salah satu dari 303 Desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas dan salah satu dari 13 Desa Di kecamatan Barumon Baru. Berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 80 Tahun 2022 tentang status kemajuan dan kemandirian desa Tahun 2022, Desa Siolip Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas masih dikategorikan sebagai desa tertinggal. Status tersebut ditetapkan melalui pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM) yang menilai ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkuan desa, sehingga dapat dipahami bahwa capaian pembangunan serta tingkat kemandirian di Desa Siolip masih memerlukan percepatan. Namun, Desa Siolip Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas tetap memperoleh Dana Desa sebagai instrumen utama pembiayaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama empat Tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dana Desa Siolip, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas

Tahun Anggaran	Dana Desa
2022	Rp.749.319.000
2023	Rp.1.003.899.000
2024	Rp.719.164.000
2025	Rp.819.474.000

Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel rincian Dana Desa, Desa Siolip, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas menerima alokasi Dana Desa yang berfluktuasi selama empat Tahun terakhir. Perubahan alokasi tersebut menggambarkan bahwa kapasitas pendanaan desa tidak selalu stabil dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan pengelolaan yang cermat, terukur, dan berorientasi hasil agar setiap rupiah Dana Desa benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Pemberian dana ke desa yang begitu besar menuntut tanggung jawab yang sangat besar oleh pemerintah desa.

Namun, berdasarkan pra-survei dan wawancara awal yang dilakukan peneliti di Desa Siolip pada bulan November 2025, peneliti memperoleh gambaran kondisi penyediaan informasi pengelolaan keuangan desa pada setiap tahapan. Pada tahap perencanaan, informasi terkait rencana kegiatan dan anggaran belum dipublikasikan melalui website desa, dan di lingkungan kantor desa juga belum ditemukan papan informasi yang memuat ringkasan informasi keuangan desa. Pada tahap pelaksanaan, informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran lebih banyak diperoleh masyarakat melalui komunikasi langsung dengan

perangkat desa, sehingga warga yang membutuhkan data tertentu perlu menanyakan secara langsung. Pada tahap penatausahaan, perangkat desa menyampaikan bahwa dokumen administrasi dan pencatatan keuangan tersedia, namun pihak yang membutuhkan data tertentu perlu mengajukan permintaan atau koordinasi terlebih dahulu karena akses data tidak tersedia melalui media publikasi dan proses memperoleh data dilakukan melalui permintaan langsung.

Pada tahap pelaporan, desa menyusun laporan terkait pengelolaan keuangan, dan laporan tersebut ada sebagai dokumen administrasi desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan disiapkan dalam bentuk dokumen sesuai kebutuhan administrasi, sementara informasi yang ingin diketahui masyarakat umumnya diperoleh melalui permintaan langsung kepada perangkat desa dan kondisi Desa Siolip yang masih berstatus tertinggal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Siolip agar dapat diketahui sejauh mana keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa telah berjalan sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu diperbaiki sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.

Yusuf dkk. (2021) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pemerintah desa pada dasarnya telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan cukup baik, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini menggambarkan adanya penyusunan laporan keuangan secara berkala yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemerintah kabupaten. Namun demikian, pengelolaan keuangan desa tersebut dinilai belum maksimal karena laporan keuangan yang disusun hanya ditujukan kepada

pemerintah kabupaten, sementara masyarakat desa belum memperoleh partisipasi serta akses informasi yang memadai terkait pengelolaan keuangan desa.

Dana publik yang dikelola pemerintah desa juga harus dipertanggung jawabkan kepada publik, artinya masyarakat juga harus tahu dana tersebut telah digunakan untuk apa saja dan proses yang ada didalamnya, dimana pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran desa, baik kepada masyarakat desa selaku subjek pembangunan dan juga kepada pemerintah daerah dan pusat (Carolina & Setyaningsih, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

- 1) Warga Desa Siolip banyak yang tidak mengetahui rincian alokasi dan penggunaan Dana Desa dan kurang mendapat informasi terkait proses pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pelaporan).
- 2) Warga masih kesulitan memperoleh penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami mengenai penggunaan keuangan Desa (apa kegiatannya, berapa anggarannya, dan hasilnya).

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Tahun Anggaran 2025.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kab.Padang Lawas?
- 2) Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip Kec.Barumun Baru Kab.Padang Lawas?
- 3) Apakah pengelolaan keuangan desa sudah transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kab.Padang Lawas
2. Menganalisis akuntabilitas pengelola keuangan desa di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kab. Padang Lawas.
3. Menganalisis pengelolaan keuangan desa sudah transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan dan mengembangkan pemahaman dan menerapkan teori yang penulis peroleh selama kuliah.

2. Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam evaluasi terkait pengelolaan keuangan desa untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa dan percepatan menjadikan status desa berkembang di masa akan datang

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau referensi kepada calon peneliti selanjutnya sebagai bahan pembandingan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan keuangan desa pada masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Agency*

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali diungkapkan oleh Alchian dan Demsetz pada Tahun 1972, diperluas Jensen dan Meckling pada Tahun 1976. Teori keagenan menyampaikan hubungan keagenan muncul ketika seorang individu atau kelompok, yang dikenal sebagai *principal*, mempekerjakan individu lain disebut sebagai agen melakukan layanan serta memberi mereka otoritas pengambilan keputusan (Tauhid & Sutisna, 2024). Eisenhardt (1989) menyampaikan bahwa teori *agency* berfokus pada upaya merancang mekanisme pengendalian untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul akibat *Oportunistik agent* (perilaku memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi) dan keterbatasan *principal* dalam melakukan pengawasan.

Dalam hal pemerintah desa, masyarakat dan pemerintah pusat berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai *agent* yang mengelola keuangan desa. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dijadikan sebagai mekanisme pengendalian utama dalam teori *agency* untuk meminimalkan konflik kepentingan, mengurangi asimetri informasi serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai kepentingan publik dan peraturan yang berlaku.

2.1.2. Teori of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen (1991) untuk menjelaskan hubungan antara sikap, niat, dan perilaku individu. TPB

menyampaikan bahwa perilaku individu dipengaruhi secara langsung oleh niat (*intention*), sedangkan niat dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991). TPB banyak digunakan dalam penelitian perilaku di berbagai bidang, termasuk sektor publik, karena mampu menjelaskan perilaku individu dalam konteks organisasi dan pemerintahan (Bosnjak dkk., 2020).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan perilaku aparatur desa yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut membentuk niat aparatur desa dalam proses mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.3.1. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Hutasoit dkk., 2023). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Keuangan desa menurut Undang-Undang Desa Pasal 77 ayat 1 adalah segala wewenang serta kewajiban desa menimbulkan berbagai penghasilan, belanja, serta pembiayaan yang akan disusun pada pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 keuangan desa merupakan

segala hak serta kewajiban desa yang bisa dinilai menggunakan uang ataupun barang yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak serta kewajiban desa

2.1.3.2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Hutasoit dkk. (2023), pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban desa.

1. Tahap perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa. yang meliputi penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Proses ini dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, dimulai dari musyawarah dusun/desa, penyusunan RKPDes, hingga penetapan APBDes.

2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam APBDes. Pada tahap ini, pemerintah desa melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Tahap penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa secara tertib dan sistematis. Pada tahap ini, setiap transaksi keuangan desa harus didukung oleh dokumen administrasi yang

lengkap dan dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Penatausahaan sangat penting karena menjadi dasar dalam proses pelaporan dan pengawasan, sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Tahap pelaporan

Pelaporan merupakan tahap penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang. Pada tahap ini, pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa.

5. Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu ketika kepala desa beserta perangkat desa wajib mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan dana desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Tahap ini tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan tertulis, tetapi juga menunjukkan kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan penggunaan dana desa secara benar dan sesuai ketentuan.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Menurut Adisasmita dalam Yulianti & Saladin (2021) menyampaikan pengelolaan keuangan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan serta

mengarahkan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan keuangan desa itu sendiri merupakan suatu relitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat (Dwi & Nur, 2024).

Pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah variabel perantara sebuah regulasi, komitmen organisai, komunikasi, maupun SDM atas tingkat kemampuan pemerintah desa. Dalam mencapai suatu tujuan pengelolaan keuangan desa harus meliputi yang namanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban (Raharjo, 2021). Menurut Khoir & Susanto (2025) tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan siklus manajemen keuangan yang dirancang untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Tahap perencanaan adalah perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkann aparat desa dan masyarakat dalam penyusunan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).
2. Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang mencakup realisasi program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan

rencana yang telah disusun dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan pekatuhan terhadap ketentuann yangng berlaku.

3. Tahap penatausahaan merupakan tahap proses pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa secara tertib dan sistematis melalui buku kas umum dan dokumen administrasi yang lainnya sebagai dasr pelaporan dan pengawasan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Dilakukan oleh Kaur Keuangan, proses ini meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, dan pertanggungjawaban uang desa, yang wajib dibukukan dalam Buku Kas Umum.
4. Tahap pelaporan merupakan tahap penyusunan laporan realisasi penggunaan dana desa yang disampaikan secara berkala kepada pemerintah kabupaten/kota serta diinformasikan kepada masyarakat untukk menjamin keterbukaan.
5. Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan dimana kepala desa beserta perangkat desa wajib mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa secara formal kepada pemerintah daerah dan masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa secara terstruktur dan berkesinambungan. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran guna memastikan pemanfaatan seluruh sumber keuangan desa secara efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan desa dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

2.1.4. Transparansi

2.1.4.1. Pengertian Transparansi

Dalam standar akuntansi pemerintahan transparansi keuangan memiliki makna sebuah pemberian informasi yang berhubungan atas hal keuangan secara terbuka terhadap masyarakat sesuai dengan pemikiran masyarakat yang mempunyai hak kejujuran atas mengetahui dengan segala tanggungjawab

pemerintah atas mengelola sumber daya (Mayasari dkk., 2024). lalu pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan demikian transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai (Goo & Sanda, 2022).

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 Permendagri RI No. 20 Tahun 2018 transparansi merupakan sebuah aspek yang terbuka dan dapat menjadikan masyarakat supaya bisa mendapatkan sarana informasi yang eksklusif mengenai dana desa tetapi masih berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut sujarweni dalam Pratiwi dkk. (2024) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggung- jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Menurut Nurkholis & Khusaini Moh. (2019) transparansi mengarah pada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik terutama mengenai kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran. Keterbukaan ini memungkinkan adanya pengawasan dari legislatif maupun masyarakat luas, sehingga pemerintah lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan keterbukaan

informasi, potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran dapat dicegah secara signifikan.

Menurut Nordiawan dalam Supeno & Seswandi (2022) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Lalu menurut Mardiasmo dalam Riana dkk. (2024) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi keuangan yang jujur, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan, proses, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat mendorong partisipasi publik, meningkatkan pengawasan, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

2.1.4.2. Indikator Transparansi

Dalam penelitian Admaja, dikutip oleh Angelia & Rahayu (2020) transparansi meliputi lima hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat-rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi yang hubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat
3. Keterbukaan prodesur
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Menurut Sujerweni dalam Indah dkk. (2025) pengukuran indikator transparansi dapat meliputi antara lain:

1. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Menurut Loina Lalolo dalam penelitian Taufeni yang dikutip oleh Goo & Sanda 2022 prinsip- prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

2.1.5. Akuntabilitas

2.1.5.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (Kutika dkk., 2021).

Menurut Ghozali dalam penelitian Hutasoit dkk. (2023) menyampaikan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang melekat dan menjamin bahwa pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat secara terbuka (Supeno & Seswandi, 2022).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan BPK RI dalam Nabill & Desitam (2023) akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menerangkan kinerja dan perilaku seseorang pimpinan dalam unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban. Selanjutnya menurut Manshurin & Saputra (2024) akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah aspek penting untuk mencapai tujuan Pasal 24 huruf j dan Pasal 26 ayat (4) huruf d, yaitu mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan, dan demokratis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, aktivitas, dan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat dan pihak yang berwenang secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab moral dan administratif pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.1.5.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam LAN dan BPK (2020) pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi supaya akuntabel,
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh,
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif, sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.5.3. Indikator Akuntabilitas

Menurut Laoli (2020) akuntabilitas dapat diukur dengan indikator antara lain:

1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan
2. Kepatuhan terhadap hukum
3. Proses dan pertanggungjawaban anggaran
4. Pemberian pelayanan public yang cepat, responsive dan murah biaya
5. Pertimbangan tujuan dapat atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal
6. Pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat

Menurut Mardiasmo dalam Nabilla & Desitama (2023) indikator akuntabilitas diukur meliputi:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dan menaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
2. Akuntabilitas manajerial berkaitan dengan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Akuntabilitas program yang terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak.
4. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan tanggungjawab lembaga publik atas kebijakan yang diambil
5. Akuntabilitas finansial merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai dasar acuan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
(Andranida Citra & Supraja, 2024)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa perdamaian berada pada klasifikasi cukup dengan skor rata-rata 62 %. Prinsip akuntabilitas memberikan kontribusi terbesar sebesar 78%, sedangkan partisipasi masyarakat terendah dengan skor 52 %. Pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala, khususnya keterbatasan media transparansi, laporan realisasi anggaran yang masih sederhana, serta rendahnya peran masyarakat dalam fungsi pengawasan.
(Pratiwi dkk., 2024)	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ajakang, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Baru belum sepenuhnya terlaksana optimal, khususnya pada tahap pelaporan, karena masih terdapat beberapa indikator yang belum terealisasi.
(Ratnasari & Rahmawati, 2024)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Desa Nglawak telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa yang sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa Tahun 2015. Pemerintah Desa Nglawak juga telah menerapkan prinsip transparansi pada pengelolaan dana desa yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa Tahun 2015. Sehingga hasil analisis berdasarkan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dan telah berjalan dengan baik yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa Tahun 2015.

Nama	Judul	Hasil Penelitian
(Hendrasan Jelahu & Sopanah, 2024)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Sambi, Kabupaten Manggarai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Sambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang meliputi seluruh tahapan mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel, ditunjukkan melalui kelengkapan bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah serta penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses informasi publik melalui pengembangan website desa guna meningkatkan efektivitas transparansi.
(Nurliza dkk., 2024)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Secara simultan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.


2.3. Kerangka Berpikir

Pengelolaan keuangan Desa Siolip menjadi fokus utama yang harus dijalankan dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, sehingga publik dapat mengetahui rencana, pelaksanaan, serta hasil penggunaan keuangan desa. Sementara itu, akuntabilitas berarti setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas melalui bukti, pencatatan, dan pelaporan yang sesuai ketentuan. Melalui pengelolaan keuangan desa yang baik, transparansi dan akuntabilitas kepada publik menjadi penting agar

masyarakat dapat mengakses data atau informasi dan menilai apakah penggunaan dana sudah tepat sasaran. Dengan demikian, potensi penyimpangan dana dapat diminimalkan, kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa dalam mengelola keuangan desa dapat meningkat, dan pembangunan desa dapat berjalan lebih maju serta berkembang ke arah yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan Desa Siolip berjalan melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keempat tahapan tersebut dilakukan secara berurutan untuk memastikan proses keuangan desa tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh rangkaian pengelolaan keuangan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, sehingga setiap prosedur dan dokumen yang digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga kerangka berfikir analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas dapat digambarkan dalam bagan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sampel yang digunakan sebagai informan dalam penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang duseh disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Irfan dkk., 2024).

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2022), merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut wio (2023) penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai sesuatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti dan berhubungan dengan ide, persepsi, pendpata, atau kepercayaan orang yang diteliti, semuanya tidak dapat diukur dengan angka.

3.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Definisi operasional variabel bertujuan untuk melihat bagaimana pentingnya variael yang digunakan dalam variabel ini untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian nanti.

3.2.1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi pengelolaan keuangan desa adalah tingkat keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan dan menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat secara jelas, mudah diakses, dan tepat waktu pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara operasional, transparansi diukur melalui beberapa indikator, misalnya: (1) ketersediaan informasi keuangan desa, (2) kemudahan akses informasi bagi masyarakat, (3) kejelasan dan kelengkapan informasi, (4) ketepatan waktu penyampaian/publikasi informasi, dan (5) adanya publikasi informasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan. Apabila dari lima indikator tersebut hanya tiga yang berjalan, maka transparansi dinilai belum optimal karena keterbukaan informasi belum terpenuhi secara menyeluruh dan masih terdapat aspek yang tidak terbuka atau kurang dapat diakses, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

3.2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kemampuan dan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, penggunaan anggaran, serta hasil kegiatan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat melalui bukti administrasi dan pelaporan yang dapat ditelusuri pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara operasional, akuntabilitas diukur menggunakan indikator, misalnya: (1) kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan pada setiap tahapan, (2) kejelasan penanggung jawab atau otorisasi, (3) kelengkapan bukti transaksi dan tertib administrasi, (4) tersusunnya laporan dan dokumen pertanggungjawaban yang memadai, serta (5) adanya pengawasan dan tindak lanjut

No	Kegiatan	Oktober		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
9	Bimbingan Skripsi																									
10	Sidang Meja Hijau																									

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2023), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh aparatur desa yang berjumlah 7 aparatur desa.

3.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2023), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak seluruh anggota populasi memiliki keterlibatan langsung dan emahaman yang memadai terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adapun kriteria informan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparatur desa yang memiliki jabatan dan kewenangan dala pengelolaan keuanag desa
2. Aparatur desa yang terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang dijadikan sebagai subjek informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang diutuhkan

dengan akurat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018

yang terdiri dari:

No.	Informan Penelitian	Jumlah Informan	Keterangan
1.	Kepala Desa Siolip	1 Orang	Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan penggunaan keuangan desa
2.	Sekretaris	1 Orang	Bertanggungjawab terhadap penataan administrasi dan pengelolaan keuangan.
3.	Bendahara	1 Orang	Bertanggung jawab terhadap penetausahaan pengeluaran dan penerimaan keuangan desa serta melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang disertai dengan laporan.
4.	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	1 Orang	Bertanggungjawab dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa.
5.	Masyarakat	1 Orang	Sebagai penerima hasil dari Pembangunan yang ada didesa.
Jumlah		5 Orang	

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi menurut Nasution dalam Sugiyono (2023) menyampaikan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Teknik ini dilaksanakan dengan melihat langsung objek apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2023) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa

dan warga Desa Siolip. Adapun pertanyaan semi terstruktur wawancara dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana proses perencanaan APBDes yang dilakukan di Desa Siolip?
 - 2) Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut?
 - 3) Apakah masyarakat desa mengetahui proses penyusunan dan pengelolaan dana desa?
 - 4) Media apa yang digunakan dalam rangka pelaporan pengelolaan dana desa?
 - 5) Lapornya biasanyaa berupa apa saja pak?
 - 6) Apakah ada *webside* desa?
 - 7) Apakah *webside* desa digunakan sebagai media pelaporan?
 - 8) Kalau ada masyarakat yang ingin tahu tentang pengelolaannya apakah diizinkan dan berkoordinasi ke bagian apa pak?
 - 9) Seandainya ada masyarakat merasa apa yang dilaporkan tidak sesuai apakah diperkenankan pak?
 - 10) Bagaimana proses mereka melaporkannya dan bagaimana tahapannya?
3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2023) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini dilakukan dengan hasil dari perolehan catatan-catatan yang dimiliki oleh pemerintah desa berupa laporan keuangan desa atau APBDes, laporan pertanggungjawaban dan seluruh kegiatan-kegiatan yang mencakup pada kegiatan desa.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan **analisis tematik**. Menurut Braun dan Clarke (2016), analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Metode ini membantu peneliti memahami makna yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis. Adapun tahapan analisis tematik

yang digunakan menurut Braun dan Clarke (2016) yang terdiri atas enam tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Memahami atau mengenali data

Pada tahap ini, peneliti membaca dan menelaah seluruh data secara berulang-ulang agar memahami isi data secara menyeluruh. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsikan, kemudian dipelajari secara cermat. Tujuan tahap ini adalah agar peneliti benar-benar mengenal data dan mulai menemukan hal-hal penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Menghasilkan kode awal

Tahap ini dimulai ketika peneliti telah mengenali dan memahami data secara memadai, serta menyusun daftar awal mengenai ide-ide yang dianggap penting dan menarik dari data yang diperoleh. Proses pengodean dilakukan sesuai dengan tujuan analisis, baik terhadap seluruh isi data maupun hanya pada bagian-bagian tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, kode awal berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik, makna, atau aspek tertentu dari kumpulan data yang diteliti.

3. Mencari tema

Tahap ini dilakukan setelah seluruh data selesai dikodekan dan disusun ke dalam daftar kode-kode yang berbeda. Pada tahap ini, analisis diarahkan pada tingkat yang lebih luas, yaitu pengembangan tema. Peneliti menelaah keterkaitan antarkode yang telah dihasilkan, kemudian mengelompokkan kode-kode yang memiliki hubungan makna sehingga dapat membentuk suatu tema yang lebih

komprehensif. Dengan demikian, tahap ini bertujuan untuk menemukan pola-pola utama yang muncul dari keseluruhan data.

4. Meninjau ulang tema

Tahap ini dimulai ketika tema-tema awal telah berhasil dirumuskan. Selanjutnya, peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap tema-tema tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang tersedia. Dalam proses ini, dapat ditemukan bahwa beberapa tema tidak cukup representatif untuk digunakan, baik karena kurangnya data pendukung maupun karena data yang ada menunjukkan variasi yang terlalu beragam. Oleh karena itu, tema-tema yang telah terbentuk perlu diperiksa kembali, diperbaiki, digabungkan, atau bahkan dieliminasi agar benar-benar mencerminkan isi data secara akurat.

5. Mendefinisikan dan memberi nama tema

Tahap ini dilakukan setelah peneliti memperoleh peta tematik yang dianggap memadai. Pada tahap ini, peneliti mendefinisikan secara lebih rinci dan menyempurnakan setiap tema yang akan digunakan dalam analisis. Proses tersebut mencakup identifikasi esensi atau inti makna dari masing-masing tema, serta penentuan aspek data yang tercakup di dalamnya. Data yang telah dikelompokkan ke dalam setiap tema kemudian diorganisasikan secara sistematis, koheren, dan konsisten dalam bentuk narasi analitis. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya menyajikan kutipan data semata, tetapi juga menginterpretasikan bagian-bagian yang dianggap penting serta menjelaskan alasan signifikansinya dalam konteks penelitian.

6. Menyusun laporan

Tahap terakhir dimulai ketika tema-tema yang diperoleh telah dianggap final dan siap digunakan dalam analisis akhir. Tahap ini melibatkan penyusunan laporan tertulis sebagai bentuk penyajian hasil penelitian. Laporan tersebut disusun untuk menyampaikan hasil analisis secara sistematis, argumentatif, dan meyakinkan, sehingga pembaca dapat memahami validitas dan kualitas dari hasil penelitian. Dalam penyusunannya, laporan tidak hanya berfungsi untuk menampilkan data, tetapi juga untuk menyajikan interpretasi yang mendalam. Oleh karena itu, kutipan data perlu diintegrasikan ke dalam narasi analitis yang utuh, sehingga mampu menggambarkan makna yang terkandung dalam data sekaligus menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Untuk sumber data yang diperoleh penulis diluar dari hasil wawancara peneliti menggunakan pendekatan yang dikemukakan Miles dkk. (2014) yang memandang analisis sebagai tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan (*concurrent flows of activity*), yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi Kesimpulan. Dalam model ini, ketiga alur tidak dikerjakan secara linier, melainkan saling memengaruhi sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir dimana rincian tahapannya meliputi:

1. Tahap reduksi data yaitu peneliti melakukan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, atau mentransformasi data yang berasal dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta bahan empiris lainnya. Selama proses pengumpulan data berlangsung, kondensasi dilakukan melalui penulisan ringkasan, pemberian kode (*coding*), pengembangan tema, pembentukan kategori, serta penulisan memo analitis. Menurut Miles dkk. (2014) reduksi data bukan kegiatan

terpisah dari analisis, melainkan bagian inti dari analisis itu sendiri karena keputusan peneliti tentang potongan data mana yang dipilih dan bagaimana memberi label kategori merupakan keputusan analitik.

2. Tahap penyajian data yaitu menyusun data yang telah terkondensasi ke dalam bentuk yang terorganisir sehingga peneliti lebih mudah melihat keseluruhan informasi, membandingkan temuan, serta menemukan pola dan tema. Penyajian data dilakukan dengan cara utama yang meliputi penyajian berbagai jenis matrik, grafik, maupun bagan untuk menggabungkan informasi dalam menyusun sebuah bentuk yang terpandu.
3. Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai menafsirkan makna melalui pencatatan pola, penjelasan, alur kausal. Dalam buku ini, Miles dan Huberman memaparkan contoh taktik untuk menghasilkan makna sekaligus taktik untuk menguji hasil penelitian (triangulasi dan mendapatkan umpan balik dari partisipan).

Sejalan dengan metode analisis data kualitatif Miles dkk. di atas, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun data dan membuat transkrip; yakni menyusun data (hasil wawancara, rekaman suara, foto) ke dalam folder dan mengubah rekaman atau catatan lapangan ke dalam teks
2. Mengeksplorasi data dan mengembangkan coding; bertujuan untuk mendapatkan kesan umum dari data, selanjutnya di-coding atau dibuat dalam bentuk segmentasi guna membentuk deskripsi dan tema dari data

3. Membangun deskripsi dan tema; dalam hal ini membuat deskripsi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa
4. Mengurutkan dan menghubungkan antar tema; yaitu menganalisis penggunaan keuangan desa sehingga dapat memberikan informasi tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip.
5. Menyimpulkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Des

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Gambaran Umum Desa Siolip

Desa Siolip merupakan salah satu desa yang memiliki latar belakang sejarah yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan cerita turun-temurun masyarakat setempat. Berdasarkan penuturan masyarakat, pada masa lampau pernah terjadi musibah berupa wabah penyakit kusta di wilayah sekitar. Wabah tersebut dikatakan menyerang banyak masyarakat di daerah sekitar, namun wilayah Desa Siolip dipercaya tidak terdampak sama sekali. Tidak ada satu pun masyarakat di wilayah tersebut yang terkena penyakit kusta. Peristiwa ini kemudian diyakini sebagai suatu pertanda baik dan menjadi bagian penting dalam sejarah terbentuknya Desa Siolip.

Berdasarkan peristiwa tersebut, pada tahun 1941 wilayah ini resmi ditetapkan sebagai Desa Siolip oleh kepala luat atau kedewaan dan kepala kampung. Penamaan Desa Siolip juga tidak terlepas dari peristiwa bersejarah tersebut, sehingga desa ini dimaknai sebagai wilayah yang terhindar dari musibah atau wabah penyakit yang melanda daerah sekitarnya. Makna historis tersebut hingga saat ini masih tetap hidup dalam ingatan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Desa Siolip merupakan satu kesatuan wilayah administratif yang tidak terbagi ke dalam beberapa dusun, melainkan hanya terdiri atas satu desa. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 6,5 ha dan secara geografis terletak kurang lebih 4 km dari ibu kota kecamatan, sehingga memiliki akses yang cukup dekat dengan

pusat pemerintahan kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas. Adapun batas-batas wilayah Desa Siolip adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hasatan Jae
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Limbong
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Binabo Julu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hasahatan Julu

4.1.2. Kondisi Sosial Desa

Berdasarkan data kependudukan, Desa Siolip saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.670 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 844 jiwa laki-laki dan 826 jiwa perempuan, dengan total 407 kepala keluarga.

Tabel 4. 1
Tingkat Pendidikan

Pra sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana	Pasca Sarjana
305 Orang	280 Orang	123 Orang	82 Orang	28 Orang	40 Orang

Sumber: Laporan Profil Desa Siolip tahun 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, distribusi tingkat pendidikan penduduk Desa Siolip menunjukkan variasi jenjang pendidikan yang dimiliki masyarakat. Penduduk dengan tingkat pendidikan pra sekolah berjumlah 365 orang, SD 280 orang, SLTP 173 orang, SLTA 82 orang, sarjana 28 orang, dan pascasarjana 40 orang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kondisi pendidikan masyarakat Desa Siolip tersebar pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pra sekolah hingga pascasarjana.


Tabel 4. 2
Mata Pencaharian Pokok

Petani	Pedagang	PNS	Medis	Supir	Buruh
690 Orang	19 Orang	31 Orang	7 Orang	12 Orang	53 Orang

Sumber: Laporan Profil Desa Siolip tahun 2025

Dari tabel 4.2 diatas, mata pencaharian masyarakat Desa Siolip didominasi oleh sektor pertanian. Jumlah penduduk di desa tersebut yang bekerja sebagai petani tercatat sebanyak 690 orang. Selain itu, terdapat 19 orang yang bekerja sebagai pedagang, 31 orang sebagai PNS, 7 orang di bidang medis, 17 orang sebagai supir, dan 53 orang sebagai buruh. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Siolip pada sektor pertanian.

4.1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Siolip



Gambar 4. 1 Struktur Pemerintah Desa Siolip Tahun 2025

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Siolip dapat dijelaskan sbagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah bagian dari perangkat pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah bagian dari perangkat pemerintah desa yang bertanggung atas tugas menyelenggarakan administrasi dan dibantu oleh kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan

3. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis adalah bagian dari perangkat pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan urusan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Dalam struktur pemerintahan desa, pelaksana teknis terdiri atas kepala seksi (kasi) pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan.

4.1.4. Visi dan Misi Desa Siolip

Visi merupakan tujuan atau gambaran yang ingin dicapai oleh pemerintah desa di masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan adanya visi dan misi, pemerintah desa memiliki arah yang jelas dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun visi Desa Siolip sebagai berikut:

“Menciptakan desa yang makmur dan cerdas serta beradap dengan menyediakan fasilitas desa untuk peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih mandiri dan berkeadilan”. Sedangkan misi Desa Siolip adalah:

1. Perlunya Pembangunan sarana jalan yang lebih baik lagi
2. Pembangunan sarana Pendidikan yang lebih baik
3. Pembangunan sarana ibadah bagi masyarakat

4.2. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data selesai. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui teknik wawancara. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dan disajikan secara sistematis agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Daftar Informan Wawancara

NO.	Inisial Informan	Kategori	Lama wawancara	Kode Percakapan
1	AGH	Kepala Desa	06'38"	I1
2	MHH	Kaur Keuangan/ Bendahara	09' 26"	I2
3	AHS	Sekretaris Desa	23' 27"	I3
4	AS	Ketua BPD	05' 20"	I4
5	RH	Warga Desa	03' 10"	I5

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, selanjutnya data ditranskripsikan dan dianalisis melalui proses pengkodean secara manual. Kode-kode yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam subtema-subtema tertentu hingga menghasilkan tema-tema umum yang menggambarkan hasil penelitian. Adapun hasil pengkodean dan pengelompokan tema tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 4
Ringkasan Analisis Tematik Pengelolaan Keuangan Desa Siolip

Kode Percakapan	Kode	Sub Tema	Tema
I1-4, I2-4,	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Akses Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
I3-4,		Penyediaan Informasi Prosedur	
I2-6, I2-8, I3-4, I3-6, I3-8, I4-4, I4-5,		Keterlibatan Masyarakat	
I1-6, I1-16	Pelaksanaan Keuangan Desa	Akses Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu	
I1-10, I1-14, I2-10		Penyediaan Informasi Prosedur	
I1-6		Keterlibatan Masyarakat	
I3-12, I3-12	Penatausahaan Keuangan Desa	Akses Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu	
I1-16, I1-19, I2-26, I2-27, I3-10, I3-12, I3-10, I3-12, I3-20, I3-22, I3-24, I3-26, I4-10, I4-12, I4-16, I4-18, I4-20, I5-8, I5-12, I5-14, I5-21	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Akses Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu	
I2-10, I2-12, I2-22, I2-24, I5-16		Penyediaan Informasi Prosedur	
I2-8, I3-8, I5-4		Keterlibatan Masyarakat	
I1-22, I2-32, I3-30, I4-22		Menyusun Mekanisme Pengaduan Pelanggaran	
I4-4, I4-6	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
I1-12, I2-14, I3-14, I4-14	Pelaksanaan Keuangan Desa	Realisasi penggunaan keuangan desa	
I2-20, I3-14, I3-15, I4-14	Penatausahaan Keuangan Desa	Kelengkapan bukti dan tertib adminstrasi	

Kode Percakapan	Kode	Sub Tema	Tema
I2-18, I3-17	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Alur penyampaian laporan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
I2-20, I3-19		Ketepatan waktu pelaporan	
I1-20, I2-30, I3-30, I4-20, I5-18		Mekanisme pengaduan masyarakat	
I1-22, I2-32, I3-32, I4-22		Tindak lanjut dan klarifikasi pengaduan	

4.3. Hasil Penelitian

Berdasarkan teori *agency*, transparansi dan akuntabilitas merupakan mekanisme pengendalian yang penting untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai *agent* dengan masyarakat dan pemerintah di atasnya sebagai *principal*. Sementara itu, berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, perilaku aparatur desa dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, kedua prinsip tersebut harus tampak pada seluruh tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

4.4. Pengelolaan Keuangan Desa Siolip

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan dua dokumen perencanaan utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa tersebut memuat informasi mengenai program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan. Berikut ini adalah laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Siolip:

Tabel 4. 5
Laporan realisasi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Siolip
Tahun Anggaran 2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/ KURANG (RP)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer	1.062.396.720,00	796.251.900,00	266.144.820,00
	Dana desa	845.052.000,00	796.251.900,00	266.144.820,00
	Bagi hasil pajak dan retribusi	14.600.000,00	578.907.180,00	-
	Alokasi dana desa	202.744.720,00	14.600.000,00	-
	Pendapatan lain-lain	-	202.744.720,00	-
	Bunga bank	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.062.396.720,00	796.251.900,00	266.144.820,00
	BELANJA			
	Belanja Pegawai	217.344.720,00	217.344.720,00	-
	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	177.144.720,00	177.144.720,00	-
	Tunjangan BPD	40.200.000,00	40.200.000,00	-
	Belanja barang dan jasa	587.313.200,00	356.047.180,00	231.266.020,00
	Belanja barang perlengkapan	156.038.200,00	110.864.480,00	45.173.720,00
	Belanja jasa honorarium	73.150.000,00	61.282.700,00	11.867.300,00
	Belanja perjalanan dinas	353.925.000,00	183.900.000,00	170.025.000,00
	Belanja jasa sewa	-	-	-
	Belanja operasional perkantoran	4.200.000,00	-	4.200.000,00
	Belanja Modal	55.338.800,00	20.460.000,00	34.878.800,00
	Belanja modal Irigasi/embung/Drainase/air limbah	23.878.800,00	-	23.878.800,00
	Belanja modal lainnya	31.460.000,00	20.460.000,00	11.000.000,00
	Belanja tidak terduga	32.400.000,00	32.400.000,00	-
	Belanja tidak terduga	32.400.000,00	32.400.000,00	-
	JUMLAH BELANJA	892.396.720,00	626.251.900,00	266.144.820,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	170.000.000,00	170.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN			
	Pengeluaran pembiayaan	170.000.000,00	170.000.000,00	-
	Penyertaan modal desa	170.000.000,00	170.000.000,00	-

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH/ KURANG (RP)
	PEMBIAYAAN NETT	- (170.000.000,00)	(170.000.000,00)	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	-	-

Sumer: laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Siolip tahun anggaran 2025(lampiran)

4.4.1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Siolip

Transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi keuangan yang jujur, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa transparansi merupakan aspek keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, Sujarweni dalam (Pratiwi dkk. (2024) menjelaskan bahwa transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, sedangkan Mardiasmo menegaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Dengan demikian, transparansi menuntut keterbukaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban agar masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi penggunaan dana desa.

Berdasarkan pra-survei dan wawancara awal yang dilakukan peneliti di Desa Siolip, persoalan transparansi telah terlihat sejak awal penelitian dilakukan. Dimana pada tahap perencanaan informasi terkait rencana kegiatan dan anggaran belum dipublikasikan melalui website desa, di lingkungan kantor desa juga belum ditemukan papan informasi yang memuat ringkasan informasi keuangan desa, dan pada tahap pelaksanaan maupun penatausahaan masyarakat masih lebih banyak

memperoleh informasi melalui komunikasi langsung dengan perangkat desa. Kondisi awal ini menunjukkan bahwa transparansi di Desa Siolip telah menjadi isu penting sejak awal penelitian dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara, transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip pada dasarnya sudah mulai diterapkan, terutama pada tahap perencanaan, musyawarah desa, dan akses langsung masyarakat kepada aparatur desa. Namun, transparansi tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pemanfaatan media informasi dan website desa. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip selanjutnya dipaparkan ke dalam beberapa subtema, yaitu keterbukaan proses perencanaan, keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat, media penyampaian informasi, pemanfaatan website desa sebagai media informasi dan pelaporan, serta akses informasi publik.

1) Keterbukaan Proses Perencanaan

keterbukaan proses perencanaan merupakan bagian mendasar dari transparansi pengelolaan keuangan desa. Transparansi menuntut agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan anggaran disusun, siapa saja yang terlibat, dan melalui mekanisme apa rencana anggaran desa ditetapkan. Menurut Khoir dan Susanto (2025), tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Artinya, transparansi pada tahap ini tampak dari adanya pembahasan bersama dan ruang musyawarah yang memungkinkan pihak terkait mengetahui arah kebijakan dan penganggaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan APBDes di Desa Siolip telah dilaksanakan melalui tahapan yang terbukti. I1-4 menyampaikan,

“Perencanaan APBDes itu dimulai dari pembentukan tim perencanaan desa. Setelah itu dibahas bersama, lalu dibawa ke musyawarah desa untuk disepakati” (I1-4).

Di dukung dengan (I2-4) menyampaikan bahwa,

“Pertama-tama dilakukan pembentukan tim perencanaan ... lalu dibawa ke forum musyawarah desa supaya bisa dibicarakan bersama dan disepakati oleh masyarakat”.

Hal yang senada disampaikan I3-14, bahwa penyusunan APBDes dilakukan melalui pembahasan bersama agar hasilnya lebih terbuka dan dapat diterima masyarakat. Namun, dari sisi warga, keterbukaan proses tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara jelas, karena warga hanya mengetahui informasi secara umum dan bukan dari penjelasan yang rinci. Hal ini tampak dari pernyataan I5-4,

“Paling dari cerita orang kampung, kadang em pas ada.. musyawarah desa, kadang dengar-dengar dari kantor desa juga. Tapi gak terlalu ngerti kali aku, yang penting tahunya ada” (I5-4).

Menurut pemerintah desa proses perencanaan sudah berjalan terbuka, tetapi dari sisi warga pemahaman atas proses itu masih belum mendalam. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dkk. (2024) yang menyebutkan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal, khususnya pada tahap pelaporan. Hasil ini juga menguatkan Nurjanah dan Hertati (2022) yang menegaskan bahwa transparansi di banyak desa masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya informatif bagi masyarakat. Kondisi tersebut juga sesuai dengan prasarvei awal peneliti, yang menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Siolip masih

banyak bergantung pada penjelasan langsung dari perangkat desa ketika membutuhkan informasi tertentu mengenai pengelolaan keuangan desa. Sehingga transparansi di Desa Siolip dapat dinilai sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah desa tidak menyusun APBDes secara sepihak, tetapi melalui pembentukan tim dan musyawarah desa.

2) Keterbukaan Informasi

keterbukaan informasi merupakan inti dari transparansi. Nordiawan menegaskan bahwa transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, sedangkan Mardiasmo menyampaikan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan. Keterbukaan informasi menuntut agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya dana desa, tetapi juga memahami bagaimana dana itu dikelola.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Desa Siolip telah berupaya membuka informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. (I1-8) menyampaikan,

“Iya, mengetahui. Karena dari desa ada keterbukaan, baik melalui musyawarah maupun penyampaian informasi kepada masyarakat” (I1-8).

Didukung dengan I3 bahwa informasi tidak ditutup-tutupi dan biasanya disampaikan melalui musyawarah, papan informasi, maupun penjelasan langsung (I3-8). Akan tetapi, dari sisi masyarakat ditemukan bahwa pemahaman warga belum sepenuhnya rinci. Warga menyampaikan,

“Tahu ada dana desa ... cuma kalau soal detailnya, berapa-berapanya, saya kurang paham” (I5-2), dan “Kalau menurutku ya lumayan terbuka lah ... cuma kami ini kan gak semua paham kali soal begitu” (I5-8).

keterbukaan informasi di Desa Siolip sudah ada, tetapi belum sepenuhnya efektif. Pemerintah desa telah membuka informasi, namun informasi tersebut belum

sepenuhnya dipahami secara rinci oleh masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dkk. (2024) yang menyebutkan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal, khususnya pada tahap pelaporan. Hasil ini juga menguatkan Nurjanah dan Hertati (2022) yang menegaskan bahwa transparansi di banyak desa masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya informatif bagi masyarakat. Dengan demikian keterbukaan informasi di Desa Siolip cukup baik dari sisi penyampaian, tetapi masih perlu diperkuat pada sisi kejelasan dan pemahaman masyarakat terhadap isi informasi tersebut.

3) Media Penyampaian Informasi

Media penyampaian informasi menjadi sarana penting yang menentukan apakah keterbukaan pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Transparansi menuntut akses informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dijangkau. Oleh sebab itu, media seperti papan informasi, media tertulis, media elektronik, maupun sistem administrasi menjadi bagian penting dari praktik transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah Desa Siolip memiliki beberapa media penyampaian informasi. Terbukti I1-10 menyampaikan

“Media yang digunakan ada media tertulis, media elektronik, papan informasi” (I1-10).

I2-12 mendukung bahwa media yang digunakan meliputi media elektronik, media tertulis, papan informasi, dan Siskeudes agar informasi dapat disampaikan lebih luas kepada masyarakat. I3-12 menambahkan bahwa media tersebut digunakan baik untuk pelaporan resmi maupun penyampaian informasi umum kepada masyarakat. Namun, informan juga mengakui adanya kendala. I3-10

menyampaikan bahwa papan informasi sebenarnya ada, tetapi sedang rusak dan belum bisa dipasang seperti biasa. I4-16 juga menyebut bahwa media informasi sudah berjalan,

“cuma belum maksimal kali. Karena ada juga kendalanya, misalnya papan informasi kemarin rusak” (I4-16).

Namun, dari sisi warga, media tersebut belum benar-benar dirasakan berjalan sebagai sumber informasi yang mudah diakses. Hal ini terbukti dari jawaban warga saat ditanya apakah pernah melihat informasi dana desa di kantor desa, I5-6 menyampaikan “Kurang tahu” (I5-6). Selain itu, warga juga menyampaikan bahwa informasi lebih banyak diperoleh dari penjelasan tidak langsung,

“Paling dari cerita orang kampung, kadang em pas ada musyawarah desa, kadang dengar-dengar dari kantor desa juga” (I5-4).

Dari sisi jenis media, Desa Siolip sebenarnya sudah memiliki sarana yang cukup beragam. Akan tetapi, dari sisi efektivitas penggunaan, media tersebut belum sepenuhnya optimal karena media yang paling mudah dijangkau masyarakat, yaitu papan informasi, justru sedang tidak berfungsi maksimal saat penelitian dilakukan. Hasil wawancara ini sejalan dengan penelitian Andranida Citra dan Supraja (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala berupa keterbatasan media transparansi. Hal ini juga sesuai dengan pra-survei peneliti yang menunjukkan bahwa media publikasi informasi keuangan desa di Desa Siolip belum berjalan secara efektif, karena papan informasi tidak ditemukan saat pengamatan awal dan informasi lebih banyak diperoleh melalui komunikasi

langsung. Media penyampaian informasi di Desa Siolip sudah tersedia, tetapi belum berjalan maksimal sebagai penunjang transparansi pengelolaan keuangan desa.

4) Keterlibatan Masyarakat

Dalam konsep transparansi, keterlibatan masyarakat merupakan indikator penting. Admaja yang dikutip Angelia dan Rahayu menjelaskan bahwa transparansi mencakup keterbukaan dalam rapat-rapat penting dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Ini berarti pemerintah desa tidak cukup hanya membuka informasi, tetapi juga harus memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Siolip dilibatkan dalam perencanaan keuangan desa. I1-5 menyebut bahwa pihak yang terlibat dalam proses perencanaan tidak hanya pemerintah desa dan BPD, tetapi juga tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, dan pemuda. I2-6 juga mendukung bahwa unsur masyarakat ikut dilibatkan dalam pembahasan perencanaan agar hasilnya tidak hanya berasal dari pemerintah desa semata. I3-6 menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat penting agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan

“Jangan sampai perencanaan itu hanya dari pemerintah desa saja. Karena kalau desa mau maju, ya masyarakat juga harus ikut memberi masukan”.

Hal ini diperkuat oleh I4 yang menyampaikan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah desa sehingga pembahasan anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa

“Iya, dilibatkan. Kan ada musyawarah desa. Jadi gak pemerintah desa aja yang bicara” (I4-8).

Hasil wawancaraini memperkuat penelitian Nurliza dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Namun, hasil ini juga berbeda dari penelitian Andranida Citra dan Supraja (2024) yang menemukan bahwa peran masyarakat dalam fungsi pengawasan masih rendah. Pada Desa Siolip, masyarakat belum terlihat dominan dalam fungsi pengawasan formal, tetapi keterlibatan mereka dalam musyawarah dan perencanaan sudah cukup jelas. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Siolip lebih menonjol pada tahap perencanaan dibandingkan pada fungsi pengawasan yang lebih teknis.

keterlibatan masyarakat dalam perencanaan merupakan salah satu kekuatan transparansi di Desa Siolip. Pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, sehingga keputusan anggaran tidak terkesan dibuat secara sepihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi di Desa Siolip tidak hanya bersifat formal, tetapi juga telah menyentuh aspek partisipatif. Oleh sebab itu, dapat ditegaskan bahwa transparansi pada aspek keterlibatan masyarakat di Desa Siolip cukup baik, karena musyawarah desa benar-benar menjadi ruang bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

5) Pemanfaatan Website Desa sebagai Media Informasi dan Pelaporan

Kurangnya pemanfaatan media digital dan lemahnya kapasitas aparatur desa menjadi salah satu faktor penghambat keterbukaan informasi keuangan desa. Oleh sebab itu, website desa idealnya tidak hanya ada secara administratif, tetapi juga aktif, dapat diakses, dan digunakan sebagai sarana informasi serta pelaporan.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan website desa di Desa Siolip belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. I1-14 menyampaikan,

“Ada. Hanya saja belum dikelola secara maksimal” (I1-14). I2-22 juga mendukung menyampaikan,

“Kalau untuk website desa sebenarnya sudah ada, namun penggunaannya belum maksimal (I2-22) (...) Sampai saat ini website desa belum digunakan secara optimal sebagai media pelaporan keuangan” (I2-26).

I3-20 juga menyampaikan bahwa website desa sudah ada, tetapi belum dikelola maksimal karena belum ada orang yang benar-benar fokus dan paham mengurusnya, serta menyampaikan bahwa website belum digunakan secara optimal sebagai media pelaporan keuangan desa (I3-26). Dari penyampaian I5-10, ditemukan bahwa masyarakat justru tidak mengetahui keberadaan website tersebut, “Kalau website itu kurang tahu” (I5-10).

Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun menurut Kepala Desa website sudah tersedia, dari sudut pandang warga website tersebut belum berjalan sebagai media informasi yang nyata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Temuan ini sangat sejalan dengan penelitian Hendrasan Jelahu dan Sopanah (2024) yang menyampaikan perlunya perluasan akses informasi publik melalui pengembangan website desa guna meningkatkan efektivitas transparansi. Hasil ini juga sejalan dengan Navid dkk. (2025) yang menyampaikan bahwa lemahnya kapasitas aparatur desa menjadi faktor penghambat utama keterbukaan informasi keuangan desa. Selain itu, berdasarkan pra-survei dan pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti, website desa yang disebutkan oleh informan tidak ditemukan dalam bentuk laman yang dapat diakses saat penelitian berlangsung. Dengan demikian, kondisi Desa Siolip menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan administratif mengenai keberadaan website dan fungsi nyata website tersebut

sebagai media keterbukaan informasi publik. Sehingga pemanfaatan website desa di Desa Siolip belum sesuai dengan prinsip transparansi yang seharusnya, karena secara nyata belum berfungsi sebagai media informasi dan pelaporan yang efektif bagi masyarakat.

6) Akses Informasi Publik

Akses informasi publik merupakan bagian penting dari transparansi, karena informasi yang terbuka harus disertai jalan yang jelas bagi masyarakat untuk memperolehnya. Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, transparansi dimaknai sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Ini berarti masyarakat harus diberi kesempatan nyata untuk memperoleh penjelasan atas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Siolip telah diberi kesempatan untuk memperoleh informasi secara langsung. I1-18 terbukti menyampaikan,

“Diizinkan. Bisa langsung berkoordinasi ke kepala desa, sekretaris desa, atau kaur keuangan” (I1-18).

I2-18 juga mendukung dengan menyampaikan bahwa masyarakat boleh langsung bertanya kepada kepala desa, kaur keuangan, atau sekdes (I2-28). I3-28 juga menyampaikan bahwa masyarakat boleh datang langsung ke kantor desa dan berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan. Dari I5-12 hal ini juga dibenarkan,

“Setahuku bolehlah. Datang aja ke kantor desa, tanya baik-baik” (I5-12), dan “Paling ke kepala desa, sekdes, atau orang yang ngurus keuangan itulah”.

Meski demikian, I5-20 juga menyampaikan,

“kalau dibilang mudah kali ya gak juga. Tapi kalau memang mau cari tahu, bisa ke kantor desa kan”.

Akses informasi publik di Desa Siolip sudah dibuka, tetapi belum sepenuhnya praktis dan merata. Pemerintah desa tidak menutup masyarakat untuk bertanya, tetapi akses tersebut masih sangat bertumpu pada komunikasi tatap muka.

4.4.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Siolip

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan keuangan desa kepada pihak yang berwenang dan kepada masyarakat (Utami dkk., 2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas pemerintah telah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut masyarakat. Ghazali dalam Hutasoit dkk. (2023) juga menegaskan bahwa akuntabilitas adalah keharusan pejabat untuk menjamin bahwa tugas dan kewajibannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akuntabilitas menuntut adanya laporan, bukti administrasi, alur pelaporan yang jelas, ketepatan waktu, serta adanya respons terhadap keberatan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal peneliti di lapangan, akuntabilitas telah muncul sebagai isu penting dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip. Dalam pra-survei, peneliti menemukan bahwa desa telah menyusun laporan dan dokumen administrasi sesuai kebutuhan, namun informasi mengenai dokumen tersebut masih lebih banyak diperoleh masyarakat melalui permintaan langsung kepada perangkat desa. Artinya, secara administratif akuntabilitas telah diupayakan, tetapi keterhubungannya dengan masyarakat belum selalu kuat

Berdasarkan hasil wawancara, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip secara umum terlihat lebih kuat dibandingkan aspek transparansi. Hal ini tampak dari adanya berbagai bentuk laporan, kelengkapan bukti administrasi, alur pelaporan yang berjenjang, pemahaman terhadap tenggat waktu pelaporan, serta adanya mekanisme pengaduan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip selanjutnya dipaparkan melalui beberapa subtema, yaitu bentuk laporan keuangan desa, tertib administrasi dan kelengkapan bukti, alur penyampaian laporan, ketepatan waktu pelaporan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut dan klarifikasi pengaduan.

1) Bentuk Laporan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa harus tercermin dalam tersedianya laporan keuangan yang jelas, lengkap, dan dapat diperiksa. Ghozali dalam Hutasoit dkk. (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah keharusan pejabat untuk menjamin bahwa tugas dan kewajibannya dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam konteks keuangan desa, bentuk pertanggungjawaban itu harus diwujudkan melalui laporan APBDes, laporan realisasi, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen lain yang menunjukkan penggunaan anggaran secara jelas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Siolip telah menyusun berbagai bentuk laporan. Terbukti I1-12 menyampaikan,

“Biasanya ada laporan APBDes, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan”.

I2-14 mendukung pernyataan I1-12 dengan menyampaikan bahwa laporan yang dibuat juga mencakup surat pertanggungjawaban dan laporan konsolidasi

keuangan desa. I3 menjelaskan bahwa ada laporan APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, surat pertanggungjawaban, dan laporan konsolidasi keuangan desa (I3-14; I3-15). I4-14 juga menyampaikan bahwa laporan yang biasa dibuat adalah laporan APBDes, laporan realisasi, dan pertanggungjawaban kegiatan .

Keberadaan berbagai bentuk laporan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif di Desa Siolip sudah berjalan cukup baik. Pemerintah desa tidak hanya melaksanakan kegiatan, tetapi juga menyiapkan dokumen pertanggungjawaban yang cukup jelas. Sejalan dengan penelitian Ratnasari dan Rahmawati (2024) yang menyampaikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa telah berjalan baik sesuai tahapan pengelolaan keuangan desa. Hasil ini juga menguatkan Yusuf dkk. (2021) yang menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa ditandai dengan adanya penyusunan laporan keuangan berkala beserta dokumen pendukung. Sehingga bentuk laporan keuangan desa di Desa Siolip cukup lengkap dan cukup mendukung prinsip akuntabilitas.

2) Tertib Administrasi dan Kelengkapan Bukti

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya ditunjukkan dengan adanya laporan, tetapi juga harus didukung oleh tertib administrasi dan kelengkapan bukti. Ketika setiap kegiatan, transaksi, dan penggunaan dana desa memiliki bukti administrasi yang lengkap, sah, dan dapat diverifikasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur Desa Siolip memahami pentingnya bukti administrasi dan dokumen pendukung. Terbukti I3-14 menyampaikan,

“Setiap kegiatan yang menggunakan dana tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi harus ada bukti administrasi dan laporan pertanggungjawabannya juga”.

Didukung dengan I2-20 yang menyampaikan bahwa cepat atau lambat penyusunan laporan sangat bergantung pada kelengkapan data dan bukti pendukung. I3-19 juga kembali menyampaikan bahwa laporan yang baik harus sesuai dengan kenyataan di lapangan dan dilengkapi bukti yang jelas (I3-19). Tertib administrasi merupakan salah satu aspek paling kuat dari akuntabilitas di Desa Siolip. Aparatur desa tampak memahami bahwa laporan tidak memiliki kekuatan pertanggungjawaban tanpa adanya bukti yang jelas. Sejalan dengan penelitian Hendrasan Jelahu dan Sopanah (2024) yang menegaskan bahwa akuntabilitas desa ditunjukkan melalui kelengkapan bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah. Hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian Yusuf dkk. (2021) yang menyebut bahwa laporan keuangan desa dilengkapi dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sehingga, pada aspek penatausahaan, Desa Siolip cukup baik dan cukup sejalan dengan prinsip akuntabilitas.

3) Alur Penyampaian Laporan

Akuntabilitas berkaitan dengan bagaimana laporan yang telah disusun disampaikan kepada pihak yang berwenang. Dalam pengelolaan keuangan desa, laporan harus bergerak melalui alur yang tertib dan berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban administrative. Hasil penelitian Yusuf dkk. (2021) yang menyebutkan bahwa laporan desa ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara, alur penyampaian laporan di Desa Siolip telah dilakukan secara bertahap. Terbukti I2-18 menyampaikan,

“Laporan itu disampaikan ke pemerintah daerah, ke kecamatan lalu ke kabupaten tapi pertama sekali ditunjukkan ke kepala desa dulu” (I2-18).

Didukung oleh I3-17 yang menyampaikan bahwa laporan diperiksa terlebih dahulu di tingkat desa, lalu disampaikan ke kecamatan dan kabupaten sesuai aturan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Siolip telah memahami pentingnya prosedur administratif dalam pelaporan keuangan desa. Laporan tidak hanya disusun sebagai dokumen formal, tetapi juga disampaikan melalui jalur yang sesuai dengan struktur pemerintahan, yaitu mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Hal ini menandakan bahwa akuntabilitas di Desa Siolip tidak hanya tampak pada keberadaan laporan, tetapi juga pada ketertiban proses penyampaiannya. Namun demikian, alur yang tertib tersebut masih lebih berorientasi pada pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah di atasnya, sehingga penguatan akses masyarakat terhadap isi laporan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sehingga alur penyampaian laporan di Desa Siolip telah mencerminkan akuntabilitas formal yang cukup tertib. Setiap laporan bergerak melalui jalur yang jelas dan sesuai kewenangan masing-masing pihak.

4) Ketepatan Waktu Pelaporan

Akuntabilitas tidak hanya menuntut laporan yang benar dan lengkap, tetapi juga laporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu. LAN dan BPK menekankan bahwa akuntabilitas harus didukung oleh sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, hal ini berarti bahwa laporan idealnya disusun sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan agar tidak menghambat proses evaluasi

dan pengawasan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur Desa Siolip memahami pentingnya tenggat waktu pelaporan. Terbukti I2-20 menyampaikan,

“Umumnya biasanya paling lambat akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya sudah harus disampaikan. Yang jelas tidak boleh lewat waktu yang sudah ditentukan”.

Didukung oleh I3-19 yang menyampaikan bahwa laporan harus diupayakan selesai tepat waktu dan tidak boleh lewat dari batas waktu yang ditetapkan (I3-19).

Pernyataan informan menunjukkan bahwa aparatur Desa Siolip telah memahami pentingnya ketepatan waktu pelaporan sebagai bagian dari kewajiban administratif pemerintah desa. Hal ini terlihat dari adanya kesadaran bahwa laporan harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya dan tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa aparatur desa tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap waktu penyampaian laporan. Namun demikian, ketepatan waktu pelaporan tetap sangat bergantung pada kelengkapan data dan dokumen pendukung yang dimiliki desa, sehingga disiplin waktu ini perlu terus didukung oleh tertib administrasi yang baik.

5) Mekanisme pengaduan masyarakat

Akuntabilitas publik menuntut agar masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, keberatan, atau pengaduan terhadap keuangan desa. Laoli (2020) menjelaskan bahwa indikator akuntabilitas mencakup proses dan pertanggungjawaban anggaran serta pelayanan publik yang responsif. Dengan demikian, kondisi ideal akuntabilitas adalah ketika pemerintah desa tidak hanya membuat laporan, tetapi juga membuka ruang pengawasan dari masyarakat.

Masyarakat Desa Siolip telah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Terbukti I1-20 menyampaikan,

“Kalau ada yang merasa tidak sesuai, silakan disampaikan supaya bisa kami cek” (I1-20).

Didukung oleh I2-30 yang menyampaikan bahwa masyarakat boleh menyampaikan jika ada hal yang kurang sesuai agar bisa didiskusikan atau diperbaiki. Lalu I3-30 juga menyampaikan bahwa masyarakat boleh menyampaikan pendapat atau keberatan apabila merasa ada hal yang kurang sesuai di lapangan. I4-20 juga menyampaikan bahwa warga boleh menyampaikan pertanyaan atau keberatan baik ke BPD maupun ke kantor desa. Dari sudut pandang I5-18 menyampaika masyarakat juga merasa diperbolehkan menyampaikan jika ada hal yang dianggap kurang cocok (I5-18).

Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan menunjukkan bahwa pemerintah Desa Siolip telah berupaya menerapkan akuntabilitas secara terbuka kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang berhak memberikan koreksi apabila terdapat hal yang dianggap kurang sesuai. Namun demikian, mekanisme keberatan ini masih lebih banyak berlangsung melalui komunikasi langsung, sehingga efektivitasnya masih sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta kesiapan aparatur desa untuk menanggapi.

Hasil wawancara ini berbeda dengan penelitian Andranida Citra dan Supraja (2024), yang menyoroti rendahnya peran masyarakat dalam fungsi pengawasan. Di Desa Siolip, masyarakat belum dominan dalam pengawasan formal, tetapi ruang

untuk menyampaikan keberatan telah dibuka. Mekanisme pengaduan masyarakat di Desa Siolip menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial telah mulai dijalankan. Masyarakat tidak ditutup aksesnya untuk menyampaikan pendapat atau keberatan. Sehingga di Desa Siolip cukup terbuka dan cukup responsif sebagai bagian dari akuntabilitas.

6) Tindak Lanjut dan Klarifikasi Pengaduan

Akuntabilitas tidak berhenti pada pemberian ruang pengaduan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk tindak lanjut, pemeriksaan, dan klarifikasi yang jelas. Ghozali dalam Hutasoit dkk. (2023) menekankan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjamin bahwa tugas dilaksanakan sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, kondisi ideal akuntabilitas adalah ketika setiap keberatan atau pengaduan masyarakat ditanggapi secara serius, diperiksa, diklarifikasi, dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, para informan menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti melalui tahapan tertentu. Terbukti dengan I1-22 menyampaikan,

“Setelah itu kami periksa dulu, kami klarifikasi, lalu kami tindak lanjuti sesuai aturan”.

Didukung oleh I2-32 yang menyampaikan bahwa menjelaskan bahwa pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, lalu dicek kebenarannya sebelum diproses sesuai aturan. I3-32 juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat datang langsung, menyampaikan keberatan, lalu pihak desa menerima, mengecek, mengklarifikasi, dan memprosesnya sesuai ketentuan. Lalu I4-22 juga

menyampaikan bahwa pengaduan diterima, dicek, dibahas, lalu ditindaklanjuti sesuai aturan.

Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Desa Siolip telah memiliki mekanisme tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan warga tidak berhenti pada tahap penerimaan saja, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan, klarifikasi, pembahasan, dan tindak lanjut sesuai aturan. Hal ini menunjukkan adanya bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, karena setiap keberatan yang muncul diberi respons dan tidak diabaikan. Dengan adanya tahapan tersebut, dapat dipahami bahwa akuntabilitas di Desa Siolip tidak hanya tampak dalam bentuk laporan tertulis, tetapi juga dalam respons nyata terhadap masukan dan keberatan masyarakat. Sama seperti penelitian Ratnasari dan Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan pada berbagai tahapan pengelolaan dana desa. Salah satu bentuk akuntabilitas yang cukup nyata di Desa Siolip. Pemerintah desa tampak memiliki pola respons yang cukup jelas terhadap keberatan masyarakat. Sehingga tindak lanjut dan klarifikasi pengaduan di Desa Siolip cukup baik dan cukup mencerminkan pertanggungjawaban publik.

4.2.3. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima tahapan tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah proses pengelolaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pra-survei dan wawancara awal yang dilakukan peneliti, Desa Siolip

telah memiliki dokumen administrasi dan laporan keuangan desa, namun keterbukaan informasi kepada masyarakat masih lebih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung dengan perangkat desa. Oleh karena itu, pada bagian ini fokus pembahasan pada kesesuaian tahapan pengelolaan keuangan desa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1) Tahap Perencanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan sebagai dasar awal penyusunan kegiatan dan anggaran desa. Sejalan dengan itu, Raharjo (2021) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lebih rinci lagi, Khoir dan Susanto (2025) menjelaskan bahwa tahap perencanaan idealnya dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Dengan demikian, tahap perencanaan yang ideal ditandai oleh adanya tim perencanaan, pembahasan bersama, dan pelibatan unsur masyarakat dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil wawancara, tahap perencanaan di Desa Siolip telah menunjukkan mekanisme yang terstruktur. Terbukti dengan I1-4 menyampaikan bahwa perencanaan APBDes dimulai dari pembentukan tim perencanaan desa, kemudian dibahas bersama dan dibawa ke musyawarah desa untuk disepakati. I2-4 juga mendukung dengan menyampaikan bahwa pembentukan tim perencanaan dilakukan terlebih dahulu, lalu hasil pembahasan dibawa ke musyawarah desa agar dibicarakan dan disepakati bersama masyarakat. I3-4 menegaskan bahwa

penyusunan APBDes dilakukan melalui pembahasan bersama dan tidak dikerjakan oleh satu atau dua orang saja . Selain itu, unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, dan pemuda juga dilibatkan dalam proses perencanaan (I1-6; I2-6; I3-6).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Siolip telah memahami bahwa perencanaan bukan sekadar menyusun anggaran, tetapi juga melibatkan proses musyawarah dan partisipasi berbagai unsur desa. Keterlibatan masyarakat dan pembahasan bersama menandakan bahwa tahap perencanaan telah dilaksanakan secara terbuka dan terarah, sehingga keputusan anggaran tidak diambil secara sepihak. sejalan dengan penelitian Ratnasari dan Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Pada tahap perencanaan di Desa Siolip telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Menurut Khoir dan Susanto (2025) merupakan realisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana yang telah disusun dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pelaksanaan yang ideal tidak hanya berarti kegiatan dilakukan, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara rencana, realisasi, dan hasil penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara, pembahasan tahap pelaksanaan di Desa Siolip tidak dijelaskan secara rinci dalam bentuk uraian teknis kegiatan. Namun, indikasi pelaksanaan tetap tampak melalui penjelasan informan mengenai adanya laporan

realisasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Terbukti I1-12 menyampaikan bahwa laporan yang disusun meliputi laporan APBDes, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan (I1-12). Didukung oleh I2-14 menyampaikan bahwa terdapat laporan realisasi dan laporan konsolidasi keuangan desa yang memuat rincian penggunaan anggaran secara keseluruhan.

“bentuk laporannya ada alaporan APBDes ada laporan pertanggungjawaban ataupun surat pertanggungjawaban...ada juga laporan realisasi dan komsolidasi keuangan desa”(I2-14).

I4-14 juga menyampaikann bahwa laporan yang biasa dibuat meliputi laporan APBDes, laporan realisasi, dan pertanggungjawaban kegiatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip telah berjalan, namun belum tergambar secara rinci dalam hasil wawancara. Informasi yang diperoleh dari para informan lebih banyak menekankan pada keberadaan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Meskipun demikian, adanya laporan realisasi tersebut dapat dipahami sebagai bukti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes benar-benar direalisasikan.

Sejalan dengan penelitian Ratnasari dan Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat berjalan baik apabila realisasi kegiatan sesuai dengan perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan. tahap pelaksanaan di Desa Siolip dapat dinilai cukup berjalan, karena adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan, walaupun data wawancara belum menggambarkan proses pelaksanaan tersebut secara rinci.

3) Tahap Penatausahaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, penatausahaan merupakan tahap pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa secara tertib dan sistematis. Hal ini dipertegas oleh Khoir dan Susanto (2025) yang menjelaskan bahwa penatausahaan idealnya dilakukan melalui pencatatan pada buku kas umum dan dokumen administrasi lain sebagai dasar pelaporan dan pengawasan. Dalam konteks akuntabilitas, Ghozali dalam Hutasoit dkk. (2023) menegaskan bahwa pejabat harus menjamin tugas dan kewajibannya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, penatausahaan yang ideal ditandai oleh adanya bukti administrasi, data pendukung, dan pencatatan yang tertib.

Berdasarkan hasil wawancara, aparatur Desa Siolip menyampaikan pentingnya dokumen administrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Terbukti oleh I3-14 menyampaikan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan dana desa tidak cukup hanya dilaksanakan, tetapi harus ada bukti administrasi dan laporan pertanggungjawabannya juga. I3-16 juga menyampaikan bahwa laporan disusun agar penggunaan anggaran tercatat dengan baik, jelas alurnya, dan dapat diperiksa kapan pun diperlukan. I2-20 menyampaikan hal yang sama dengan I3-14 bahwa penyusunan laporan sangat bergantung pada kelengkapan data, bukti pengeluaran, dan dokumen pendukung. Berdasarkan observasi peneliti, dokumen administrasi dan pencatatan keuangan telah tersedia di desa, meskipun akses terhadap data tertentu masih dilakukan melalui permintaan langsung kepada perangkat desa. Sejalan dengan penelitian Hendrasan Jelahu dan Sopanah (2024) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tampak dari kelengkapan bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah. Lalu menguatkan penelitian Yusuf dkk.

(2021) yang menyebut bahwa laporan keuangan desa dilengkapi dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Tahap penatausahaan di Desa Siolip menunjukkan adanya kesadaran administratif yang cukup baik. Aparatur desa tidak hanya memahami pentingnya menyusun laporan, tetapi juga memahami bahwa laporan tersebut harus ditopang oleh bukti administrasi yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip tidak hanya formal, tetapi juga ditunjang oleh dokumen pendukung yang memberi kekuatan pada proses pertanggungjawaban. Sehingga tahap penatausahaan di Desa Siolip telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, meskipun akses masyarakat terhadap dokumen administrasi masih belum terbuka luas.

4) Tahap pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pelaporan merupakan tahap penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa secara berkala kepada pihak yang berwenang. Khoir dan Susanto (2025) menjelaskan bahwa pelaporan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga diinformasikan kepada masyarakat untuk menjamin keterbukaan. Selain itu, LAN dan BPK memandang akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menerangkan kinerja dan perilaku kepada pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaporan yang ideal ditandai oleh adanya bentuk laporan yang jelas, alur penyampaian yang tertib, dan ketepatan waktu pelaporan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Siolip telah menyusun berbagai bentuk laporan keuangan desa. Terbukti dengan I1-12 menyampaikan bahwa

laporan yang disusun meliputi laporan APBDes, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Didukung I2-14 menyampaikan bahwa adanya laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban, surat pertanggungjawaban, laporan realisasi, dan laporan konsolidasi keuangan desa . Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa laporan terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya, termasuk laporan konsolidasi keuangan desa (I3-14; I3-15). Dari sisi I2-18 menyampaikan bahwa laporan disampaikan terlebih dahulu kepada kepala desa, kemudian ke kecamatan, lalu ke kabupaten atau pemerintah daerah. I3-17 juga menyampaikan bahwa laporan diperiksa dulu di tingkat desa, lalu diteruskan ke kecamatan dan kabupaten sesuai aturan. Dari sisi waktu, I2-20 menyampaikan bahwa laporan paling lambat harus disampaikan pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya dan tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan dan juga dikuatkan oleh I3-19

“(...) lamanya penyusunan laporan bergantung pada kelengkapan data, tapi tetap tidak boleh lewat dari waktu yang sudah ditentukan”.

Tahap pelaporan di Desa Siolip memperlihatkan akuntabilitas administratif yang cukup kuat. Pemerintah desa telah menyusun berbagai bentuk laporan, memahami jalur penyampaian laporan, dan menyadari pentingnya tenggat waktu pelaporan. Namun, pemahaman ini masih lebih kuat pada pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya daripada pada keterbukaan pelaporan kepada masyarakat secara luas. Sejalan dengan penelitian Ratnasari dan Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa tahapan pelaporan telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Hasil ini juga menguatkan Hendrasan Jelahu dan Sopanah (2024) yang menegaskan bahwa akuntabilitas desa tampak dari penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu. Jika dibandingkan dengan Yusuf dkk. (2021), hasil penelitian ini juga serupa karena laporan desa berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada pemerintah kabupaten, meskipun di Desa Siolip akses masyarakat terhadap isi laporan masih belum optimal namun telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, meskipun aspek keterbukaan laporan kepada masyarakat masih perlu diperkuat.

5) Tahap pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pertanggungjawaban merupakan tahapan ketika kepala desa dan perangkat desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara formal kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam landasan teori, Kutika dkk. (2021) memandang akuntabilitas sebagai ukuran apakah aktivitas pemerintah telah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut masyarakat. Ghozali dalam Hutasoit dkk. (2023) juga menegaskan bahwa akuntabilitas adalah keharusan pejabat menjamin tugasnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang ideal tidak hanya berupa laporan tertulis, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah desa menerima keberatan, menjelaskan penggunaan dana, dan menindaklanjuti masalah yang disampaikan masyarakat.

Pertanggungjawaban di Desa Siolip tampak dalam dua bentuk, yaitu administratif dan sosial. Secara administratif, informan menyampaikan adanya laporan pertanggungjawaban dan surat pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai (I1-12; I2-14; I3-14). Secara sosial, masyarakat juga diberi ruang untuk mengajukan keberatan apabila terdapat hal yang dirasa tidak sesuai. I1-20 menyampaikan bahwa jika ada yang merasa tidak sesuai, hal itu boleh disampaikan agar dapat diperiksa,

“kalau ada yang merasa tidak sesuai, silahkan disampaikan supaya bisa kami cek baru kita bicarakan sama-sama” (I1-20).

Didukung I2-30 menyampaikan bahwa masyarakat boleh menyampaikan bila ada hal yang kurang sesuai agar dapat didiskusikan atau diperbaiki, I3-30 menyampaikan bahwa masyarakat boleh menyampaikan pendapat atau keberatan jika merasa ada hal yang kurang sesuai di lapangan. Terkait tindak lanjut, I1-22 menjelaskan bahwa pengaduan akan diperiksa, diklarifikasi, lalu ditindaklanjuti sesuai aturan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh I2-32,

“disampaikan langsung saja ke pihak desa, nanti dari pihak desa akan dicek dulu kebenarannya baru di proses sesuai aturan yang ada”

Dalam penelitian Ratnasari dan Rahmawati (2024) menunjukkan bahwa tahap pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan pengelolaan dana desa. Jika dibandingkan dengan Carolina dan Setyaningsih (2025), hasil penelitian ini juga mendukung pandangan bahwa dana publik yang dikelola pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Namun, jika dilihat dari sudut Nurmayanti (2022) yang menyebut bahwa akuntabilitas sering hanya menjadi formalitas administratif, Desa Siolip menunjukkan kondisi yang sedikit lebih baik karena masih ada ruang pengaduan dan tindak lanjut dari pemerintah desa.

Tahap pertanggungjawaban di Desa Siolip telah berjalan cukup baik karena tidak hanya tampak pada laporan tertulis, tetapi juga pada adanya ruang pengaduan dan tindak lanjut terhadap keberatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan pertanggungjawaban tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara sosial kepada masyarakat. Meski begitu, pola

pertanggungjawaban ini masih lebih banyak berlangsung secara langsung dan belum sepenuhnya didukung oleh media publikasi yang terbuka. Sehingga tahap pertanggungjawaban di Desa Siolip telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, meskipun penguatan pada keterbukaan informasi publik masih tetap diperlukan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Siolip telah diterapkan melalui musyawarah desa, penyampaian informasi oleh aparatur desa, serta adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung. Namun, transparansi tersebut belum berjalan secara optimal, karena pemanfaatan media informasi seperti papan informasi dan website desa masih belum maksimal, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memperoleh informasi yang jelas, rinci, dan mudah diakses.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Siolip telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan desa, kelengkapan bukti administrasi, kejelasan alur pertanggungjawaban, serta tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, khususnya pada tahap pelaporan, karena masih ditemukan keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan realisasi keuangan desa.
3. Pengelolaan keuangan Desa Siolip sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 karena telah mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan pada aspek

keterbukaan informasi kepada masyarakat dan ketepatan waktu pelaporan, agar pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Siolip

Pemerintah Desa Siolip perlu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, terutama melalui pemanfaatan media informasi yang lebih terbuka, teratur, dan mudah diakses masyarakat.

2. Bagi Aparatur Desa

Aparatur desa diharapkan terus mempertahankan tertib administrasi, kelengkapan dokumen, dan disiplin dalam penyusunan serta penyampaian laporan keuangan desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek penelitian, menambah jumlah informan dari masyarakat lebih luas lagi sehingga data yang diperoleh lebih akurat lebih dalam keterbukaan informasi, efektivitas pelaporan, dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. penelitian hanya dilakukan pada satu desa, yaitu Desa Siolip, sehingga hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan desa secara umum.
2. Penelitian hanya berfokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas, sehingga belum membahas secara mendalam aspek lain dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. In *Organizational Behavior And Human Decision Processes* (Vol. 50).
- Andranida Citra, A., & Supraja, G. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1). <https://doi.org/10.53697/Emak.V6i1.1983>
- Anwar Joni, & Palupiningtyas Dyah. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*.
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The Theory Of Planned Behavior: Selected Recent Advances And Applications. In *Europe's Journal Of Psychology* (Vol. 16, Number 3, Pp. 352–356). Psychopen. <https://doi.org/10.5964/Ejop.V16i3.3107>
- Braun, V., & Clarke, V. (2016). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Carolina Novithasari, & Setyaningsih SU. (2025). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 828–842. <https://doi.org/10.62710/B43yqz77>
- Dayang Nabilla, S., & Desitama, F. S. (2023). *The Influence Of Transparency, Accountability, Community Participation On Village Financial Management In Kaligrejeng Village, Wonotirto Sub-District, Blitar District*. <https://www.beritasatu.com>
- Dwi Rahmawati, V., & Nur, S. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 9, 73–83. <http://jurnal-ekonomi.uho.ac.id>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V5i1.539>
- Faizatul Wardah, & Miftahol Horri. (2025). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Gunungteguh, Sangkapura, Bawean. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 41–53. <https://doi.org/10.69714/49wh8w97>

- Girsang, I. R., & Rimenda Purba, I. (2025). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kabupaten Simalungun) A R T I C L E I N F O. In *Jurnal Akuntansi Nommensen* (Vol. 4).
- Goo Emilianus Eo Kutu Goo, & Sanda Euprasius Mario. (2022). *Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)*.
- Hendrasan Jelahu, A., & Sopanah, A. (2024). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Sambi, Kabupaten Manggarai*.
- Hutasoit, E. J., Situngkir, A., Safrida, E., & Listya, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. In *Jakp: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan* (Vol. 6, Number 1).
- Indah, N., Lihawa, P., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Info Artikel. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 6(1).
- Irfan, Manurung Saprial, & Hani Syafrida. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep Dan Aplikasi (Edisi Revisi)* (Sinambela Elizar, Ed.; 1st Ed.). Umsu Press.
- Khoir, A. N., & Susanto, F. F. (2025). Analisis Persepsi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Ngraseh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)*, 4(4), 273–292. <https://doi.org/10.24034/Jiaku.V4i4.7508>
- Kutika Natalia, Posumah Johnny H, & Ambo Rully. (2021). *Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Malalayang Kota Manado*.
- Laoli, V. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias*.
- Manshurin, F. R., & Saputra, M. Z. C. (2024). Penyalahgunaan Dana Desa Dihubungkan Dengan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gampong Piyeung Lhang). *Constitutio : Journal Of State And Political Law Research*, 3(2), 98–108. <https://doi.org/10.47498/Constitutio.V3i2.3614>
- Miles Matthew B., Huberman A. Michael, & Saldana Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Sage Publications.
- Nasution Aris Rinaldi. (2025). *Hakim Vonis Berbeda Dua Terdakwa Korupsi Website Desa Rugikan Negara Rp2,7 Miliar*.
- Navid Fajriant, Jidan Nuramadan, Choirul Salim, & Icha Oktafia Khaerani. (2025). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparatur Desa Dalam*

- Perspektif Good Governance. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 9(2), 118–128. <https://doi.org/10.32332/Tapis.V9i2.11328>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V3i2.1283>
- Nurjanah, Y., & Hertati, D. (2022). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*.
- Nurkholis, & Khusaini Moh. (2019). *Penganggaran Sektor Publik* (1st Ed.). Universitas Brawijaya Press.
- Nurliza, J., Bainil Yulina, & Nurhasanah. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2598–2609. <https://doi.org/10.35870/Jemsi.V10i4.2803>
- Nurmayanti, I. (2022). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 104–113. <https://doi.org/10.37859/Jae.V12i1.3321>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri (2018).
- Prabawa Sigit, Karamoy Herman, & Mawikere Lidia. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa)*.
- Pratiwi, L., Nuraisyiah, N., & S, M. (2024). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 220–229. <https://doi.org/10.47647/Jsr.V14i1.2245>
- Raba Manggaukang. (2020). *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi* (2nd Ed.). Ummppress.
- Raharjo Muhamad Mu'iz. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa* (Tarmizi, Ed.). Bumi Aksara.
- Ratnasari, B., & Rahmawati, M. I. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)*, 3(4), 374–392. <https://doi.org/10.24034/Jiaku.V3i4.7162>
- Riana Mayasari, Jovan Febriantoko, Nelly Masnila, Indri Ariyanti, Fithri Selva Jumeilah, M. Sang Gumilar Panca Putra, Alfitriani, & Tri Tunggal. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa* (1st Ed.). PT. Nasya Expending Management.

- Rosanjaya, L., & Nafi'ah, B. A. (2023). Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tanjung Perak. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 125–136. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13501>
- Saragih M. Ali Jaya, Nurmala Sari Eka, & Irfan. (2024). Konstruksi Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Anggaran Dalam Mendorong Pengelolaan Keuangan Desa Yang Baik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3).
- Sari, M., & Hanum Seprida. (2024). *Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa* (Jufrizen, Ed.; 1st Ed.). UMSU Press.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). *Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara*. 18(2).
- Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa (2022).
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabeel Intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Alfabeta Bandung.
- Suparto. (2020). *Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya*.
- Supeno, B., & Seswandi, A. (2022). Pengaruh Anggaran Dana Desa (ADD) Dalam Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. In *Sains Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 1, Number 1). <https://sak.akademimanajemen.or.id/>
- Syafira Angelia, R., & Rahayu, S. (2020). *The Influence Of Transparency, Accountability And Participation Of Village Financial Management (A Case Study At Village Government Cianjur Sub-District In 2019)*.
- Tauhid, K., & Sutisna, ;|. (2024). *Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Issue Di Bidang Akuntansi* (Vol. 3).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tentang Pemerintahan Desa Tahun 2015 (2015).
- Wio Marselina Afrila. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur. *Projemen: Jurnal Program Studi Manajemen*.
- Yulianti, S., & Saladin, H. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi

Kasus Pada Desa. In *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa*.
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/ekonomika/index>

Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *Jsap : Journal Syariah And Accounting Public*, 4(2), 77. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>

LAMPIRAN

1. Kantor Desa Siolip



2. Dokumentasi Bersama Dengan Perangkat Desa



3. Dokumentasi Wawancara Dengan I1, I2, I3



4. Dokumentasi Wawancara Dengan I4,I5



5. Dokumen Pembentukan Tim Perencanaan RKPDesa Siolip



6. Bukti Dokumentasi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBdes Siolip

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-Des) TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Revisi	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEMBANGKUTAN (Rp.)
PENDAPATAN		1.082.396.720,00	296.201.900,00	206.144.820,00
Pendapatan Transfer		843.052.000,00	678.927.180,00	206.144.820,00
Pendapatan Asli Desa		239.344.720,00	202.744.720,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		1.082.396.720,00	296.201.900,00	206.144.820,00
BELANJA		242.000.000,00	237.993.000,00	4.700.000,00
BEKAS PENYELANGGARAN		301.000.000,00	210.990.000,00	87.702.000,00
BEKAS PRASISWAJAN		310.340.000,00	145.000.000,00	173.740.000,00
BEKAS PENANGGI BANGUNAN/REKONSTRUKSI		32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
Jumlah Belanja		884.380.720,00	621.221.000,00	206.144.820,00
SURPLUS / (DEFISIT)		178.000.000,00	178.000.000,00	0,00
PERUBAHAN				
Perubahan Realisasi		178.000.000,00	178.000.000,00	0,00
Perubahan Metrik		178.000.000,00	178.000.000,00	0,00
SIMPULAN TAHUN BERJALAH		0,00	0,00	0,00

Lampiran: Atas Laporan Realisasi yang menunjukkan bagian yang tidak tercapai, dan/atau tercapai sebagian.

Siolip, January 2026

Ketua Tim
KORDESI
KORDESI

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-Des) TAHUN ANGGARAN 2025

KODE KEM	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		REALISASI (Rp.)	
		1	2	3	4
4	PENDAPATAN	0	0	206.144.820,00	206.144.820,00
4.1	Pendapatan Transfer	1.082.396.720,00	782.971.900,00	206.144.820,00	206.144.820,00
4.1.1	Desa Desa	843.052.000,00	678.927.180,00	206.144.820,00	206.144.820,00
4.1.2	Desa Desa dan Perbatasan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
4.1.3	Desa Desa	225.344.720,00	202.744.720,00	0,00	0,00
4.1.4	Desa Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.14	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.16	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.17	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.18	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.19	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.21	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.22	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.23	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.25	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.26	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.27	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.28	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.29	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.31	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.32	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.33	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.34	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.35	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.36	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.37	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.38	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.39	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.40	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.41	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.42	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.43	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.44	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.45	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.46	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.47	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.48	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.49	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.51	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.52	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.53	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.54	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.55	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.56	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.57	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.58	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.59	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.61	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.62	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.63	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.64	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.65	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.66	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.67	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.68	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.69	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.71	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.72	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.73	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.74	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.75	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.76	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.77	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.78	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.79	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.81	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.82	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.83	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.84	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.85	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.86	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.87	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.88	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.89	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.91	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.92	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.93	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.94	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.95	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.96	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.97	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.98	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.99	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.100	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

Siolip, January 2026

Ketua Tim
KORDESI
KORDESI


7. Bukti Dokumentasi Kegiatan Musyawarah Desa Siolip



8. Dokumen Surat Pertanggungjawaban Desa Siolip



9. Dokumentasi Bukti Rekaman Suara





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 656 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/10/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 15/10/2025

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Maisarah Azizah Siregar
NPM : 2205170105
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Sistem pelaporan keuangan manual dan tidak terintegrasi (belum sepenuhnya digital) meningkatkan peluang manipulasi data pertanggungjawaban Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 dan 2023 tentang Petunjuk Teknis BOS, mengindikasikan rendahnya penerapan prinsip good governance di lingkungan sekolah negeri. rendahnya efektivitas sistem akuntabilitas publik dan transparansi keuangan sekolah

Rencana Judul : 1. Pengaruh Digitalisasi Keuangan Publik melalui E-Budgeting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Daerah
2. Dampak E-Budgeting terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengaruh Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah

Objek/Lokasi Penelitian : Sekolah atau pmda

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


Hormat Saya
Pemohon

(Maisarah Azizah Siregar)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 656/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/10/2025

Nama Mahasiswa : Maisarah Azizah Siregar
NPM : 2205170105
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 15/10/2025
Nama Dosen pembimbing*) : Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc (18 Oktober 2025) 

Judul Disetujui**)

: Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Siulip
kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Medan,

Dosen Pembimbing

(M. Shareza Hafiz)

Keterangan

*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi

***) Dasi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



MSU

SUMATERA UTARA

PADA YTH.

BAPAK DEKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

Bismillahirrahmanirrahim Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap

: M A I S A R A H A Z I Z A H S I R E G A R

NIM

: 2 2 0 5 1 7 0 1 0 5

Alamat/Tgl Lahir

: S I B U H U A N
2 7 M E I 2 0 0 4

Program Studi

: Akuntansi

Alamat Mahasiswa

: L K . I L I P A S A R S I B U H U A N

Alamat Penelitian:

: D E S A S I O L I P K E C A M A T A N
B A R U M U N B A R U

Alamat Penelitian

: J L . R A Y A S I O L I P K E C . B E M N
K A B . P A D A N G L A W A S

Permohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Saya lampirkan syarat-syarat lain :

Transkripsi SPP tahap berjalan

Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.A.C.)

Wassalam
Pemohon

(Maisarah Azizah Siregar)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AL/PP/PTN/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 126/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pra Riset

Medan, 23 Rajab 1447 H
 12 Januari 2026 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
 Desa Siolip, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas
 Jln. Raya Siolip, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Pra Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Maisarah Azizah Siregar
 Npm : 2205170105
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Tugas Akhir : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Siolip Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si

NIDN. 0107087801

Tembusan :
 1. Pertinggal



UMSU
Agal | Cordis | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/AK.PP/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 126/TGS/II.3.AU/UMSU-05/F/2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 10 Desember 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Maisarah Azizah Siregar
N P M : 2205170105
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas


Dosen Pembimbing : Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **12 Januari 2027**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Rajab 1447 H
12 Januari 2026 M

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN. 0107087801



Tembusan :
1. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN BARU
DESA SIOLIP

Alamat : Jl. Raya Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara
 Kode POS : 22742

Nomor : 4701417/KD/12026

Siolip, 19 Januari 2026

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASPIN GOLOMAN HASIBUAN

Jabatan : Kepala Desa Siolip

Berdasarkan surat saudara Nomor : 126/II.3.AU/UMSU-05/F/2026 tanggal 12 Januari 2026 Hal Permohonan Izin Penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami izin saudara :

Nama : MAISARAH AZIZAH SIREGAR

NPM : 2205170105

Program Studi : Akuntansi

Untuk melaksanakan Penelitian di Desa Siolip sampai dengan selesai, sebagai syarat penyusunan tugas akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Penelitian : "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas".

Demikian surat balasan ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.





UMSU
Cerdas Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Maisarah Azizah Siregar
 NPM : 2205170105
 Dosen Pembimbing : M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Penelitian : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki latar belakang & Identifikasi Masalah	5/12	
Bab 2	Masukkan landasan teori, definisi, indikator & kerangka berpikir	11/12	
Bab 3	- Perbaiki definisi operasional. - populasi & sampling	27/12	
Daftar Pustaka	Mendeley & sitasi	05/01	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	OK	06/01	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Seminar Proposal	8/12 '2024	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Medan, Januari 2026

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.)



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 06 Februari 2026* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Maisarah Azizah Siregar*
 NPM. : 2205170105
 Tempat / Tgl.Lahir : *Sibuhuan, 27 Mei 2004*
 Alamat Rumah : *Jln. Veteran, Psr Sibuhuan, Kec.Barumun, Kab. Padang Lawas*
 Judul Proposal : *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I
Bab II	<i>Kerangka berpikir diperjelas.</i>
Bab III	<i>Perbaiki populasi & sampel</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *06 Februari 2026*

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Pemanding



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 06 Februari 2026* menerangkan bahwa:

Nama : Maisarah Azizah Siregar
NPM : 2205170105
Tempat / Tgl.Lahir : Sibuhuan, 27 Mei 2004
Alamat Rumah : Jln. Veteran, Psr Sibuhuan, Kec.Barumon, Kab. Padang Lawas
Judul Proposal : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Siolip Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc*

Medan, 06 Februari 2026

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Pembimbing

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pemanding

Dr. Hj. Syafrida Hani, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si
NIDN : 0118127401

07/02/2026



UMSU

Unggul • Cerdas • Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[fumsumedan](#) [umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1602/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
 Lamp. :
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 23 Syawal 1447 H
 11 April 2026 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas
 Jl. Raya Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas
 Di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Maisarah Azizah Siregar
 N P M : 2205170105
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatu'llahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN BARU
DESA SIOLIP**

Alamat : Jl. Raya Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas
Kode Pos : 22763

Nomor : **08 / 05 / KP** 2026

Siolip, 12 April 2026

Lampiran : -

Hal : Telah Selesai Riset

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat saudara nomor : 1602/II.3.AU/UMSU-05/F/2026 Tanggal 11 April 2026 Hal menyelesaikan riset, maka dengan ini kami beritahukan kepada saudara :

Nama	: Maisarah Azizah Siregar
NPM	: 2205170105
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir	: Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Benar Telah melaksanakan Penelitian / Riset di Desa Siolip Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas, sejak tanggal 12 Januari 2026 s/d 12 April 2026 Dalam Rangka menyelesaikan program studi jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.


DESA SIOLIP
 Kepala Desa Siolip
GOLOMAN HASIBUAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Maisarah Azizah Siregar
NPM : 2205170105
Tempat / Tanggal Lahir : Sibuhuan, 27 Mei 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : LK III Pasar Sibuhuan
Email : maisarahazizahsiregar@gmail.com
No. Hp/ WA : 0812-7318-6061

NAMA ORANG TUA

Ayah : Taufik Abdul Azis Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Mardia Khairani Hasibuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : LK III Pasar Sibuhuan

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 0101 Sibuhuan
2. SMP Swasta Al-Azhar Medan
3. SMA Negeri 1 Barumun
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara